



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
Tempat lahir : Sunantaya Kelod; -----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 30 Juli 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
A g a m a : Hindu; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Pendidikan : S1; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/rumah/kota oleh : -----

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016; -----
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, I GEDE WENA, SH., dkk, Para Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Bypass Munggu Tanah lot Nomor 99 A Banjar Batantanjung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., tanggal 22 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pid.Sus-TPK /2015/PN Dps., tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitera Pengganti pada perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., tanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti dipersidangan; -

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yaitu "baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan-mahkamahagung.go.id

memiliki harta benda maka dikenakan hukuman 8 (delapan) bulan penjara; ---

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Penebel, Tanggal 22 Juli 1985, Surat ukur nomor : 593/1985, luas 1000 M2; -----
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali; Dirampas Negara untuk dilelang dan diperhitungkan sebagai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
 3. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDIN,S.Pt NIP 19730727.200212.1.001; -----
 4. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 antara pejabat pembuat komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak Mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012; -----
 5. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD antara Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA (SMD) Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan GUSTI AYU PAKRAWATI (ketua Kelompok) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012; -----
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 19 Juni 2012 yang isinya sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan uang sebanyak Rp 150.000.000,- untuk pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 Kepada Kelompok ternak mekar Sari di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 759/KU.510/F4/06/2012 yang isinya Pihak Pertama telah membayar Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarjana Membangun Desa Melalui SMD) Sarjana Membangun Desa tahun 2012 kepada pihak Kedua sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Kelompok dan Pihak kedua menerima Pembayaran dari pihak

Pertama sejumlah tersebut; -

8. 1 (satu) Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani ternak mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA serta yang menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDDIN S.Pt; -----
9. 1 (satu) Rencana Usaha Kelompok (RUK) tertanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari GUSTI AYU PAKRAWATI dan Sarjana Membangun Desa (SDM) Drh. I GUSI MADE PUTRA ADIYASA. Dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan I WAYAN SUAMBA; -----
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 18 Juni 2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
11. 1 (satu) lembar Tahapan Pencairan Dana SMD Komoditas Unggas local Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sarjana membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, Ketua Kelompok Tani ternak Mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI. Dan yang mengetahui/menyetujui Tim Teknis Dinas Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
12. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
13. Foto Copi Buku Rekening BRI dengan No. Rekening 4778-01-005039-53-6 an. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
14. 7 (tujuh) lembar Proposal dengan Sampul yaitu PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" BR DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEBEL, KEC. PENEBEL-KAB. TABANAN oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
16. 1 (satu) lembar lamaran Kepada Yth. Bapak Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
18. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
19. 35 (tiga puluh lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 Tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa, dan Kelompok Terpilih Tahun Anggaran 2012 Tahap Kedua; -----
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 125909X/13 /110, Tanggal 27 -06 -2012. Dari Bendahara Umum Negara;
21. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00492/238776/DJPKH/VI/2012, tanggal 25-06-2012 Dengan daftar Kelompok Terlampir; -----
22. 1(satu) bendel proposal "PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" Br. DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEHEL – KAB. TABANAN", yang dibuat oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA;
23. 1(satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengenai Sarjana Membangun Desa (SMD) kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan tanggal 10 Januari 2012; -
24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 524 / 0057 / Disnak tanggal 12 Januari 2012, tentang pemberian rekomendasi kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA agar bisa diangkat sebagai tenaga Sarjana Membangun Desa (SMD) di Kabupaten Tabanan; -----
25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 01 / KTT-MS / VII / 2012 tanggal 2 Juli 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 1117 / 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IX / 2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
28. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 2111 / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah); -----
29. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IV / 2013 tanggal 22 April 2013 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 0550 / 2013 tanggal 23 April 2013 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah); -----
31. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Februari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
32. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Januari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Desember 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
34. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan November 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
35. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan September 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
36. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Agustus 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
37. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juli 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
38. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juni 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan April 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -

40. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Oktober 2012 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -

41. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 4778-01-005039-53-6 An. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Br. Dinas Sunantaya Kelod, Kec. Penebel, Kab. Tabanan; -----

42. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi an. RINIE GUNAWAN, S.Pt; -----

43. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi an. D.F.N. SIUNG; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I GUSTI AYU PAKRAWATI; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya mohon memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair; -

2. Membebaskan Terdakwa **MADE NGURAH ADI PUTRA DANA**, oleh karena itu dari dakwaan primair; -----

ATAU : Jika Majelis Hakim yang terhormat memiliki pendapat hukum berbeda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri yang tidak bekerja dan 2 orang anak yang masih kecil; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) , pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti tanggal 27 Juni 2012, tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 25 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Renon Denpasar, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 dari Kementerian Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian Pertanian Nomor: 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tatacara pendaftaran bagi calon Sarjana Membangun Desa adalah

lulusan perguruan tinggi ilmu peternakan atau kedokteran hewan, harus melengkapi kriteria, dan mengajukan permohonan dengan mekanisme : ----

1) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----

2) Surat permohonan dikirim kepada Tim Pelaksana SMD Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -

3) Pemohon menyiapkan: -----

a) Proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan memilih 1 (satu) komoditas yang akan dikembangkan dengan melampirkan surat rekomendasi / persetujuan dari Dinas Peternakan / Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/ Kota dimana calon dan kelompok binaannya berdomisili; -----

b) Ruang lingkup proposal meliputi: -----

- Profil calon SMD dan kelompok binaannya; -----

- Potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pendukung dalam mencapai keberhasilan usaha; -----

- Program kerja yang meliputi rencana usaha kelompok (RUK) dan anggaran yang dibutuhkan, penerapan teknologi, model pengembangan usaha dan kelembagaan kelompok, pengembangan SDM petani peternak, mekanisme koordinasi dll; -

- Analisa kelayakan usaha; -----

- Data dan informasi pendukung lainnya seperti lahan, rencana aksesibilitas dll; -----

c) Copy ijazah terakhir dan daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dan aktifitas organisasi yang pernah diikuti; -----

d) Copy kartu tanda penduduk (KTP), atau surat keterangan domisili dari Kepala Kelurahan/Desa; -----

e) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- -----

- Bahwa terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mendengar ada kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa membuat Proposal Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dengan judul "Pemeliharaan Ayam Buras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan” yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan dilengkapi : -----

- Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; -----
- Daftar riwayat hidup dan struktur Organisasi Pengurus kelompok Tani “MEKAR SARI”, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai kelompok binaan; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan nama Kelompok Tani Mekar Sari sebagai kelompok binaan dalam proposal yang diajukan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari kelompok Tani Mekar Sari dan Kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah bergerak dibidang usaha budidaya ternak (sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing/domba, unggas local dan kelinci) melainkan hanya bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, dan terdakwa juga memilih sendiri ketua kelompok Tani Mekar Sari dan membuat struktur Organisasi Kelompok Tani Mekar Sari tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan anggota kelompok tani Mekar Sari dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----
 - Ketua Kelompok : GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
 - Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
 - Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----
 - Anggota : -----
 1. NYOMAN AMBRITATI; -----
 2. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
 3. GUSTI AYU PUTU KERNI; -----
 4. NI WAYAN SUBERINI; -----
 5. PUTU SRIASIH; -----
 6. GUSTI AYU SEDANI; -----
 7. NI PUTU SUMIASIH; -----
 8. NI NYOMAN SUARTINI; -----
 9. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
 10. NI NYOMAN SURIATI; -----
 11. NI WAYAN WIKADI; -----
- Bahwa pada kenyataannya Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri tahun 1986 yang diketuai oleh GUSTI AYU MADE SERIANI bergerak dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Kelompok : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----

- Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----
- Anggota : -----
 1. I GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
 2. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
 3. NYOMAN AMBRITATI; -----
 4. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
 5. NI WAYAN SUBERINI; -----
 6. NI PUTU SUMIYASIH; -----
 7. NI NYOMAN SUARTINI; -----
 8. NI NYOMAN SURIATI; -----
 9. NI WAYAN WIKADI; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi dilengkapi dengan proposal kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan Rekomendasi. Setelah surat tersebut diterima, Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan. Setelah Surat Rekomendasi turun, lalu kemudian terdakwa mengirim proposal dan Surat Rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
- Bahwa setelah permohonan dan proposal diterima oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, kemudian permohonan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan seleksi terhadap terdakwa sebagai Calon Sarjana Membangun Desa (SMD). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 38/kpts/OT.160/F/02/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 yang menugaskan Ir. Titi Eko Pramudji, M.Sc, Zuljisman, S.Pt dan saksi Rinie Gunawan, S.Pt untuk melaksanakan seleksi. Bahwa seleksi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu : -----
 1. Tahap Pertama yaitu seleksi berkas Administrasi dilaksanakan sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap Kedua seleksi secara tertulis dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Bali. Dalam seleksi tahap kedua ini, Calon Sarjana Membangun Desa (SMD) harus menjawab semua pertanyaan yang disediakan; -----
3. Tahap Ketiga seleksi Presentasi dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012. Calon Sarjana Membangun Desa (SMD) menyampaikan programnya terhadap Kelompok Binaan; -----
4. Tahap Keempat yaitu seleksi kelompok binaan di lapangan dimana tim verifikasi (saksi Rinie Gunawan selaku tim dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan tim dari Propinsi Bali yaitu saksi Dominikus Gunawan, S.P.t) turun langsung ke Kelompok Tani "Mekar Sari". Yang dibahas pada saat melakukan verifikasi adalah masalah penggunaan uang yang akan diterima oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan melakukan wawancara dengan terdakwa selaku calon Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar sari yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu saksi I Gusti Ayu Pakrawati; -
- Bahwa dalam semua tahapan seleksi tersebut terdakwa dinyatakan lulus, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Dan Kelompok Terpilih Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Juni 2012 yang mana menetapkan Terdakwa Drh.I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih yaitu kelompok tani Mekar Sari dengan Ketua Kelompok nya GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 terdakwa bersama dengan ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati dipanggil oleh tim seleksi Sarjana Membangun Desa dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI untuk mengikuti pembinaan teknis atau workshop di Hotel Nirmala Denpasar selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juni 2012; -----
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati mengikuti workshop tersebut didampingi oleh Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yaitu saksi Ir. I Wayan Suamba sebagai Tim Teknis Kabupaten Tabanan dalam Workshop tersebut terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati diberikan arahan tentang tujuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD), tata cara beternak yang baik dan tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan diterima harus sesuai dengan Rencana

Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat; -----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati kemudian membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut : ----

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN(RP)	JUMLAH (RP)
1.	Pembelian Ternak			
	a. Ayam Buras Betina Dewasa	1400 ekor	55.000,-	77.000.000,-
	b. Ayam Buras Jantan Dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 paket		24.500.000,-
3.	Obat-obatan dan vaksin	3 paket		3.000.000,-
4.	Pengadaan Mesin Tetras	3 buah	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat 3	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Administrasi Kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-
7.	Pengembangan Kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH			150.000.000,-

- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan terdakwa serta diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 455/KU.510/F4/06/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak yaitu KHAIRUDDIN,S.Pt dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada tanggal 18 Juni Tahun 2012 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 18 Juni Tahun 2012, yang mana menerangkan bahwa jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak dalam Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Desa Penebel Kecamatan Penebel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Tabanan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 antara terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada tanggal 18 Juni 2012; -----

- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu pada tanggal 19 Juni 2012 menandatangani kwitansi dan Berita Acara pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Kelompok Ternak Mekar Sari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dengan Nomor Rekening : 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa untuk bisa dilakukan pencairan terhadap dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI membuat surat permohonan penarikan dana yaitu: -----

1. Permohonan rekomendasi Nomor 01/KTT-MS/VII/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 2 juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Plt. Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/1117/2012 tanggal 4 Juli 2012; -----

2. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/XI/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 26 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/2111/2012 tanggal 28 Nopember 2012; -----

3. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/IV/2013 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/0550/2013 tanggal 23 April 2013; -----

Bahwa berdasarkan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi GUSTI AYU PAKRAWATI, tanggal 11 Juli 2012, tanggal 30 November 2012, dan tanggal 25 April 2013 dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) telah mengelola sendiri dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk beternak ayam di lahan milik terdakwa tanpa melibatkan dan sepengetahuan anggota kelompok. Atas hal tersebut perbuatan terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI tersebut bertentangan dengan : -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 48/Kpts/RC.110/F/02/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2012; -----
- Perjanjian Kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Khairuddin S.Pt dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 tanggal 18 juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya; -----
 2. Dalam melaksanakan kegiatan, Pihak Kedua bersama dengan seorang Sarjana Membangun Desa yaitu drh. I Gusti Made Putra Adiyasa yang bertugas sebagai Manager sekaligus menjadi anggota kelompok; -----
 3. Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas Rencana Usaha Kelompok (RUK), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; -----
 4. Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 5. Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada pihak pertama setiap bulan; -----
 6. Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat; -----
- Perjanjian Kerjasama antara tersangka dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain: -----
- Pasal 3 : Tugas dan Fungsi : -----
- Pihak Pertama : -----
1. Sebagai Manajer sekaligus anggota kelompok; -----
 2. Melakukan pendampingan kelompok dalam pengembangan usaha budidaya ternak ayam local; -----
 3. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kelompok dan masyarakat sekitar; -----
 4. Melakukan pelatihan kepada kelompok ternak baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; -----
 5. Membimbing dan membina peternak dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternaknya; -----
7. Melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan tim teknis kabupaten/kota; -----
8. Melakukan kegiatan usaha budidaya ternak bersama dengan anggota kelompok; -----
9. Melakukan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan pihak pertama; -----
10. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up. Direktur Budidaya Ternak dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi, Kabupaten, Kota bersangkutan; -----

Pihak Kedua : -----

1. Memelihara dan merawat ternak ayam dengan baik; -----
 2. Membuat Kandang sesuai dengan persyaratan teknis; -----
 3. Menyediakan dan menanam rumput sebagai sumber pakan ternak;
 4. Menyediakan dan memberikan pakan tambahan sesuai kebutuhan ternak; -----
 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha budidaya sapi potong sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD); -----
 6. Melakukan Pencatatan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13

Juni 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD), pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti tanggal 27 Juni 2012, tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 25 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Renon Denpasar, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2012 dari Kementerian Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian Pertanian Nomor: 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA 2012; -----
- Bahwa tatacara pendaftaran bagi calon Sarjana Membangun Desa adalah lulusan perguruan tinggi ilmu peternakan atau kedokteran hewan, harus melengkapi kriteria, dan mengajukan permohonan dengan mekanisme : ----
 - 1) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----
 - 2) Surat permohonan dikirim kepada Tim Pelaksana SMD Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI;
 - 3) Pemohon menyiapkan: -----
 - a. Proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan memilih 1 (satu) komoditas yang akan dikembangkan dengan melampirkan surat rekomendasi / persetujuan dari Dinas Peternakan / Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ruang lingkup proposal meliputi: -----
 - c. Profil calon SMD dan kelompok binaannya; -----
 - d. Potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pendukung dalam mencapai keberhasilan usaha; -----
 - e. Program kerja yang meliputi rencana usaha kelompok (RUK) dan anggaran yang dibutuhkan, penerapan teknologi, model pengembangan usaha dan kelembagaan kelompok, pengembangan SDM petani peternak, mekanisme koordinasi dll; ---
 - f. Analisa kelayakan usaha; -----
 - g. Data dan informasi pendukung lainnya seperti lahan, rencana aksesibilitas dll; -----
 - h. Copy ijazah terakhir dan daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dan aktifitas organisasi yang pernah diikuti; -----
 - i. Copy kartu tanda penduduk (KTP), atau surat keterangan domisili dari Kepala Kelurahan/Desa; -----
 - j. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- -----
- Bahwa terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mendengar ada kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa membuat Proposal Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dengan judul "Pemeliharaan Ayam Buras sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan" yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan dilengkapi : -----
 - Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; -----
 - Daftar riwayat hidup dan struktur Organisasi Pengurus kelompok Tani "MEKAR SARI", Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai kelompok binaan; -----
 - Bahwa terdakwa menggunakan nama Kelompok Tani Mekar Sari sebagai kelompok binaan dalam proposal yang diajukan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari kelompok Tani Mekar Sari dan Kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah bergerak dibidang usaha budidaya ternak (sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing/domba, unggas local dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pinjam. Dan serdikwa juga memilih sendiri ketua kelompok Tani Mekar

Sari dan membuat struktur Organisasi Kelompok Tani Mekar Sari tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan anggota kelompok tani Mekar Sari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Ketua Kelompok : GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
- Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----
- Anggota : -----

1. NYOMAN AMBRITATI; -----
2. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
3. GUSTI AYU PUTU KERNI; -----
4. NI WAYAN SUBERINI; -----
5. PUTU SRIASIH; -----
6. GUSTI AYU SEDANI; -----
7. NI PUTU SUMIASIH; -----
8. NI NYOMAN SUARTINI; -----
9. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
10. NI NYOMAN SURIATI; -----
11. NI WAYAN WIKADI.; -----

- Bahwa pada kenyataannya Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri tahun 1986 yang diketuai oleh GUSTI AYU MADE SERIANI bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, adapun susunan kepengurusannya adalah : -----

- Ketua Kelompok : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
- Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----
- Anggota : -----

1. I GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
2. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----
3. NYOMAN AMBRITATI; -----
4. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----
5. NI WAYAN SUBERINI; -----
6. NI PUTU SUMIYASIH; -----
7. NI NYOMAN SUARTINI; -----
8. NI NYOMAN SURIATI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 terdakwa mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi dilengkapi dengan proposal kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan Rekomendasi. Setelah surat tersebut diterima, Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 524/0057/Disnak tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Ni Nyoman Rusmini, M.MA selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan. Setelah Surat Rekomendasi turun, lalu kemudian terdakwa mengirim proposal dan Surat Rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI; -----

- Bahwa setelah permohonan dan proposal diterima oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, kemudian permohonan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan seleksi terhadap terdakwa sebagai Calon Sarjana Membangun Desa (SMD). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 38/kpts/OT.160/F/02/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 yang menugaskan Ir. Titi Eko Pramudji, M.Sc, Zuljisman, S.Pt dan saksi Rinie Gunawan, S.Pt untuk melaksanakan seleksi. Bahwa seleksi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu : -----

1. Tahap Pertama yaitu seleksi berkas Administrasi dilaksanakan sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012; -----
2. Tahap Kedua seleksi secara tertulis dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Bali. Dalam seleksi tahap kedua ini, Calon Sarjana membangun Desa (SMD) harus menjawab sumua pertanyaan yang disediakan; -----
3. Tahap Ketiga seleksi Presentasi dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012. Calon Sarjana Membangun Desa (SMD) menyampaikan programnya terhadap Kelompok Binaan; -----
4. Tahap Keempat yaitu seleksi kelompok binaan di lapangan dimana tim verifikasi (saksi Rinie Gunawan selaku tim dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan tim dari Propinsi Bali yaitu saksi Dominikus Gunawan, S.P.t) turun langsung ke Kelompok Tani "Mekar Sari". Yang dibahas pada saat melakukan verifikasi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak Mekar Sari dan melakukan wawancara dengan terdakwa selaku calon Sarjana membangun Desa (SMD) dan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar sari yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu saksi I Gusti Ayu Pakrawati;

- Bahwa dalam semua tahapan seleksi tersebut terdakwa dinyatakan lulus, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Dan Kelompok Terpilih Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Juni 2012 yang mana menetapkan Terdakwa Drh.I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih yaitu kelompok tani Mekar Sari dengan Ketua Kelompok nya GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 terdakwa bersama dengan ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati dipanggil oleh tim seleksi Sarjana Membangun Desa dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI untuk mengikuti pembinaan teknis atau workshop di Hotel Nirmala Denpasar selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juni 2012; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati mengikuti workshop tersebut didampingi oleh Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yaitu saksi Ir. I Wayan Suamba sebagai Tim Teknis Kabupaten Tabanan dalam Workshop tersebut terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati diberikan arahan tentang tujuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD), tata cara beternak yang baik dan tata cara penggunaan dana bantuan yang akan diterima harus sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati kemudian membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut : -----

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Pembelian Ternak			
	c. Ayam Buras Betina Dewasa	1400 ekor	55.000,-	77.000.000,-
	d. Ayam Buras Jantan Dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-
2.	Perbaiki Kandang	1 paket		24.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Obat-obatan dan Vaksin	3 paket		3.000.000,-
4.	Pengadaan Mesin Tetas	3 buah	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Administrasi Kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-
7.	Pengembangan Kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH			150.000.000,-

- Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan terdakwa serta diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 455/KU.510/F4/06/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak yaitu KHAIRUDDIN,S.Pt dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada tanggal 18 Juni Tahun 2012 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 18 Juni Tahun 2012, yang mana menerangkan bahwa jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak dalam Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 antara terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada tanggal 18 Juni 2012; -----

- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu pada tanggal 19 Juni 2012 menandatangani kwitansi dan Berita Acara pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI kepada Kelompok Ternak Mekar Sari sebesar Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dengan Nomor Rekening : 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa untuk bisa dilakukan pencairan terhadap dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI membuat surat permohonan penarikan dana yaitu: -----

1. Permohonan rekomendasi Nomor 01/KTT-MS/VII/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 2 juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Plt. Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/1117/2012 tanggal 4 Juli 2012; -----

2. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/XI/2012 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 26 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras; -----

Dari permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/2111/2012 tanggal 28 Nopember 2012; -----

3. Permohonan rekomendasi Nomor 02/KTT-MS/IV/2013 perihal penarikan dana di Bank BRI tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Kelompok dan diketahui/ disetujui oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan permohonan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kab.Tabanan mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 094/0550/2013 tanggal 23 April 2013; -----

Bahwa berdasarkan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi GUSTI AYU PAKRAWATI, tanggal 11 Juli 2012, tanggal 30 November 2012, dan tanggal 25 April 2013 dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanpa sepengetahuan anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Bahwa setelah diterima dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa bersama dengan Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari yaitu saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI seharusnya menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada kelompok, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, padahal tugas terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) adalah selaku Manager yang seharusnya memberikan bimbingan kepada anggota kelompok dalam mengembangkan usaha beternak; -----
- Bahwa pada kenyataannya juga terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dalam kegiatan pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pemeliharaan ayam buras telah secara nyata menikmati hasil pengelolaan dana tersebut sendiri, tanpa membagi hasilnya bersama-sama dengan kelompok tani ternak Mekar Sari; --
- Bahwa perbuatan terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) bersama-sama dengan saksi I GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok dalam kegiatan pemeliharaan ayam buras tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wira usaha dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan; -----
- Bahwa terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) telah mengelola sendiri dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa melibatkan dan sepengetahuan anggota kelompok. Atas hal tersebut perbuatan terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI tersebut bertentangan dengan : -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 48/Kpts/RC.110/F/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Sarjana Membangun Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yaitu

Perjanjian Kerjasama saksi Khairuddin S.Pt dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 tanggal 18 juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain : -----

Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan : -----

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya; ----
2. Dalam melaksanakan kegiatan, Pihak Kedua bersama dengan seorang Sarjana Membangun Desa yaitu drh. I Gusti Made Putra Adiyasa yang bertugas sebagai Manager sekaligus menjadi anggota kelompok; -----
3. Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas Rencana Usaha Kelompok (RUK), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; -----
4. Pihak Pertama berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Ked
5. Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada pihak pertama setiap bulan; -----
6. Dalam melaksanakan kegiatannya Pihak Kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat; -----

- Perjanjian Kerjasama antara tersangka dengan Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu saksi Gusti Ayu Pakrawati Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dalam klausul kesepakatan kerjasama tersebut berisi antara lain: -----

Pasal 3 : Tugas dan Fungsi : -----

Pihak Pertama : -----

1. Sebagai Manajer sekaligus anggota kelompok; -----
2. Melakukan pendampingan kelompok dalam pengembangan usaha budidaya ternak ayam local; -----
3. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kelompok dan masyarakat sekitar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan pembinaan kepada kelompok ternak baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; -----
5. Membimbing dan membina peternak dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; -----
6. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternaknya; -----
7. Melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan tim teknis kabupaten/kota; -----
8. Melakukan kegiatan usaha budidaya ternak bersama dengan anggota kelompok; -----
9. Melakukan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan pihak pertama; -----
10. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up. Direktur Budidaya Ternak dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi, Kabupaten, Kota bersangkutan; -----

Pihak Kedua : -----

1. Memelihara dan merawat ternak ayam dengan baik; -----
2. Membuat Kandang sesuai dengan persyaratan teknis; -----
3. Menyediakan dan menanam rumput sebagai sumber pakan ternak;
4. Menyediakan dan memberikan pakan tambahan sesuai kebutuhan ternak; -----
5. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha budidaya sapi potong sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD); -----
6. Melakukan Pencatatan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. PANDE NI KETUT IRIANTINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan di Penyidik; -----
- Saksi tidak mengetahui tentang kelompok Tani ternak Mekar sari yang ada di banjar Sunantaya Kelod Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan; ----
- Bahwa antara Kelompok Ternak Mekar Sari dengan Kelompok Tani Mekar sari itu berbeda, dimana Kelompok Tani Mekar sari bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam sedangkan Kelompok Ternak Mekar Sari saksi tidak mengetahuinya; -----
- Kelompok Tani Mekar sari berdiri semenjak Tahun 1986 yang beregerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang sedangkan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota Kelompoknya dan saksi tidak pernah ikut sebagai anggota kelompok Ternak Mekar Sari.; --
- Bahwa keanggotaan Kelompok Tani Mekar Sari Tersebut adalah : -----
- GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap Sekretaris; -----
- NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
- GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
- Saksi Sendiri PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
- NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
- GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
- NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
- NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----
- NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
- NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
- NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa namanya sendiri dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Saksi menjadi anggota kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah dirapatkan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk diajak mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung; -----
- Saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan telah menerima Bantuan Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan untuk menerima Tim Verifikasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun menerima Tim Teknis dari Dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

2. NI NYOMAN SUARTINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Mekar Sari; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar sari berdiri semenjak Tahun 1986 yang bergerak dibidang arisan ibu-ibu da simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang; -----
- Bahwa Keanggotaan Kelompok Tani Mekar Sari tersebut adalah : -----
 - GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap Skretaris; -----
 - NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
 - GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
 - PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
 - NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
 - GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
 - NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota; -----

- NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -

- Bahwa saksi tidak pernah ikut menjadi anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----

- Bahwa Saksi pada saat menjadi anggota kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah dikumpulkan atau dirapatkan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk diajak bergabung dengan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung; --

- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima penjelasan dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bahwa kelompok Tani Mekar Sari akan menerima Dana bantuan dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha beternak ayam kampung dalam Program Sarjana Membangun Desa; ----

- Saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan telah menerima Bantuan Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan untuk menerima Tim Verifikasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun menerima Tim Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan; -----

- Saksi tidak ada pernah menunjuk I GUSTI AYU PAKRAWATI untuk menjadi Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

3. NI LUH PUTU SUMIYASIH, S.Ag., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik.

- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Mekar Sari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kelompok Tani Mekar Sari berdiri semenjak Tahun 1986 yang bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang.

- Bahwa Keanggotaan Kelompok Tani Mekar Sari tersebut adalah :
 - GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap Sekretaris; -----
 - NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
 - GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
 - PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
 - NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
 - GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
 - NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----
 - Saksi Sendiri NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
 - NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar Sari selalu mengadakan pertemuan setiap 1 (satu) bulan sekali di Pos Kambling Desa Sunantaya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Ternak Mekar Sari;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menjadi anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa Saksi pada saat menjadi anggota kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah dikumpulkan atau dirapatkan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk diajak bergabung dengan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung; --
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima penjelasan dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bahwa kelompok Tani Mekar Sari akan menerima Dana bantuan dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha beternak ayam kampung dalam Program Sarjana Membangun Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan telah menerima Bantuan Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dikumpulkan untuk menerima Tim Verifikasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia maupun menerima Tim Teknis dari Dari Dinas Peternakan

Kabupaten Tabanan; -----

- Bahwa Saksi tidak ada pernah menunjuk I GUSTI AYU PAKRAWATI untuk menjadi Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

4. I WAYAN WIKADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Mekar Sari; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar sari berdiri semenjak Tahun 1986 yang bergerak dibidang arisan ibu-ibu da simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang;-----
- Bahwa Keanggotaan Kelompok Tani Mekar Sari tersebut adalah : -----
 - GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap Sekretaris; -----
 - NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
 - GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
 - PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
 - NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
 - GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
 - NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----
 - Saksi Sendiri NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
 - NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar Sari selalu mengadakan pertemuan setiap 1 (satu) bulan sekali di Pos Kambling Desa Sunantaya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menjadi anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan menjadi Anggota Kelomnok Tani Ternak Mekar Sari: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan telah menerima Bantuan Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan untuk menerima Tim Verifikasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun menerima Tim Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

5. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidi
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Mekar Sari; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar sari berdiri semenjak Tahun 1986 yang bergerak dibidang arisan ibu-ibu da simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang; -----
- Bahwa Keanggotaan Kelompok Tani Mekar Sari tersebut adalah : -----
 - GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap Sekretaris; -----
 - NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
 - GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
 - PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
 - NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
 - GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
 - NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----
 - Saksi Sendiri NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
 - NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar Sari selalu mengadakan pertemuan setiap 1 (satu) bulan sekali di Pos Kambling Desa Sunantaya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak pernah ikut menjadi anggota Kelompok Tani Ternak

Mekar Sari; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa Saksi pada saat menjadi anggota kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah dikumpulkan atau dirapatkan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk diajak bergabung dengan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung; --
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima penjelasan dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bahwa kelompok Tani Mekar Sari akan menerima Dana bantuan dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha beternak ayam kampung dalam Program Sarjana Membangun Desa; ----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan telah menerma Bantuan Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa Saksi tidak pernah dikumpulkan untuk menerima Tim Verifikasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun menerima Tim Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk I GUSTI AYU PAKRAWATI untuk menjadi Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

6. NI NYOMAN SURIATI Alias IBU IDA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi anggota kelompok Tani ternak Mekar Sari sejak Tahun 1986 dan saat ini masih tersisa berjumlah 11 (sebelas) orang dan yang menjadi Ketuanya adalah GUSTI AYU SERIANI; -----
- Bahwa Kelompok tani Mekar Sari bergerak dibidang simpan pinjam dan arisan ibu-ibu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap

Sekretaris; -----

- NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
- GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
- Saksi Sendiri PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
- NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
- GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
- NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
- NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----
- NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
- NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
- NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan saksi tidak pernah ikut menjadi anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nama saksi dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa seingat saksi tidak pernah dirapatkan di Pos Kamling yang ada Br. Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk menyampaikan bahwa akan mendapat dana bantuan; -----
- Bahwa anggota kelompok Tani Mekar Sari tidak ada pernah menunjuk I GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana bantuan apapun dan saksi tidak pernah ikut mengelola dana bantuan tersebut atau menikmati hasilnya; ---

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung dan penunjukan I GUSTI AYU PAKRAWATI atas persetujuan kelompok, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

7. GUSTI AYU SEDANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP; -----
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Kelompok Tani Ternak Mekar Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menegatakan bahwa dirinya dijadikan anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada saat adanya Program Bantuan Sarjana Membangun Desa Tahun 2012; -----
- Bahwa sebelum saksi dijadikan anggota kelompok saksi dicari kerumah oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk ikut dijadikan anggota kelompok Tani Ternak Mekar Sari, namun saksi sampai seakrang saksi tidak ikut kegiatan apapun dalam kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan pengurus kelompok serta para anggota Kelompok Tani ternak Mekar Sari tersebut; -----
 - Bahwa seingat Saksi pernah sekali dirapatkan bertempat dibalai siskamling yang ada di Br. Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, yang dihadiri oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan Ketua Kelompok yaitu I GUSTI AYU PAKRAWATI sekitar Tahun 2012 namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat sekira pukul 14.00 wita yang dihadiri oleh Tim dari Dinas Peternakan Prpinsi yang bernama PAK FRANS dan juga dihadiri oleh MADE DWIPAYANI (istri daripada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA) dan Kepala Desa Penebel yang menjabat pada saat itu yang sering biasa dipanggil AJIK nama lengkapnya saksi lupa; -----
 - Bahwa masalah dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut apakah turun atau tidak saksi tidak mengetahuinya, namun Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA pernah bilang kepada saksi bahwa akan mendapat bantuan sejumlah tersebut namun sumber dana bantuan tersebut Saksi tidak mengetahui dari mana; --
 - Bahwa Saksi Mengetahui adanya peternakan ayam buras yang berlokasi di tegalan milik Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah sama atau berbeda antara Kelompok Tani Mekar Sari dengan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk atau mengusulkan bahwa I GUSTI AYU PAKRAWATI yang menjadi Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anggota kelompok tani ternak mekar sari apakah memberikan kuasa atau tidak kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk mengelola Dana Bantuan Program Sarajan Memabngun Desa tersebut sendirian, namun saksi pribadi tidak pernah memberikan kuasa kepdanya untuk mengelola dana bantuan tersebut sendirian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengelola peternakan kandang ayam buras tersebut adalah

Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sendirian saksi tidak pernah ikut mengelolanya apa lagi menerima hasilnya; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kegiatan apapun dalam pengelolaan bantuan tersebut Nama saksi hanya dicantumkan sebagai anggota kelompok oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut kepada Kelompok Tani Mekar sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

8. I GUSTI AYU MADE SERIANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menjadi anggota kelompok tani ternak Mekar sari, Saksi menerangkan hanya pernah menjadi anggota kelompok tani Mekar Sari kira-kira berdiri mulai tahun 1986; -----
- Saksi menerangkan susunan kepengurusan Kelompok tani Mekar sari adalah sebagai berikut : -----
 - Ketua/Sekretaris : Saksi sendiri (GUSTI AYU MADE SERIANI); -----
 - Bendahara : NENGAH SERIASIH; -----
 - GUSTI AYU SUKARINI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----
 - KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
 - WAYAN SUMARINI sebagai anggota; -----
 - GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
 - WAYAN SUMIASIH sebagai anggota; -----
 - NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
 - BUK APRITATI sebagai anggota; -----
 - NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
- Bahwa kelompok tani Mekar Sari yang ada di Br. Sunantaya kelod Begerak dalam Usaha Simpan dan arisan untuk anggota kelompok namun tidak ada memiliki anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga; -----
- Saksi menerangkan tidak sama antara kelompok Tani Ternak Mekar Sari dengan Kelompok Tani Mekar Sari karena kalau kelompok tani mekar Sari jelas Saksi sendiri saat ini selaku ketua Kelompok; -----
- Bahwa saksi selaku Ketua/ Sekretaris Kelompok Tani Mekar sari tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjuk Gusti Ayu Pakrawati Sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak

Mekar Sari; -----

- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan para anggota kelompok tani mekar sari kumpul di pos kamling dalam rangka arisan ibu-ibu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi dicantumkan dalam struktur organisasi kelompok tani ternak mekar sari sebagai sekretaris; -----
- Bahwa saksi pada saat kumpul di pos kamling, saksi sudah menolak tawaran terdakwa sebagai anggota kelompok tani mekar sari, dengan alasan saksi selaku PNS; -----
- Bahwa pada saat kumpul-kumpul di pos kamling ibu-ibu anggota lainnya juga menolak menjadi anggota kelompok tani ternak mekar sari; -----
- Saksi menerangkan tidak tahu bahwa ada dana turun dari pemerintah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan Saksi sendiri tidak ada menerima apa-apa; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

9. GUSTI AYU PUTU KERNI Alias BIYANG SUKMA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik.
- Bahwa saksi pernah menjadi kelompok Tani sekitar Tahun 1986 dan kelompok tersebut bernama Kelompok Tani Mekar Sari namun saksi sudah keluar dari kelompok tersebut karena saksi tidak bisa ikut arisan kelompok tersebut.
- Bahwa kelompok tani Mekar Sari berdirinya sekitar Tahun 1986 dengan jumlah anggota saat itu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun setelah Saksi keluar dari Kelompok Tani Saksi tidak tahu lagi berapa jumlah anggotanya sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari namun saksi tidak mengetahui siapa saja pengurus Kelompok dan anggota kelompok yang ikut di kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengajuan proposal pengajuan dana Program Sarjana Membangun Desa (SMD), saksi sama sekali tidak pernah mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa adanya dana bantuan Program Sarjana Membangun Desa tersebut yang turun kepada kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

10. NI NENGAH SRIASIH, S.PD.EKOP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Selama menjadi Bendahara Kelompok saksi tidak ikut mengelola, yang mengelola semuanya adalah anak Saksi an. Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Yang mengusulkan Kelompok Tani Mekar Sari menjadi Kelompok Tani Ternak Mekar sari adalah anak saksi yaitu Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Susunan pengurus Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Tersebut adalah :
 - a) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku SMD; -----
 - b) GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua; -----
 - c) GUSTI AYU MADE SERIANI selau Skretaris; -----
 - d) Saksi sendiri NI NENGAH SRIASIH selaku Bendahara; -----
 - e) NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
 - f) GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
 - g) GUSTI AYU PUTU KERNI sebagai anggota; -----
 - h) NI WAYAN SUMERINI sebagai anggota; -----
 - i) PUTU SRIASIH sebagai anggota; -----
 - j) GUSTI AYU SEDANI sebagai anggota; -----
 - k) NI PUTU SUMIASIH sebagai anggota; -----
 - l) NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
 - m) PANDE NI KETUT IRINATINI sebagai anggota; -----
 - n) NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id sebagai anggota; -----

- Bahwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA yang menawarkan kepada I GUSTI AYU PAKRAWATI untuk menjadi Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa yang menerima dan mengelola uang dana bantuan dari pemerintah Pusat untuk Program Sarjana Memangun Desa adalah anak saksi Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan permintaan beberapa anggota kelompok pengolahan dan pengembangan ayam ternak tersebut diserahkan kepada SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

11. NI WAYAN SUMERINI Alias MEN SULI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Mekar Sari; -----
- Bahwa Kelompok Tani Mekar sari berdiri semenjak Tahun 1986 yang bergerak dibidang arisan ibu-ibu da simpan pinjam, dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang; -----
- Bahwa Keanggotaan Kelompok Tani Mekar Sari tersebut adalah : -----
 - GUSTI AYU MADE SERIANI sebagai Ketua Kelompok merangkap Sekretaris; -----
 - NI NENGAH SERIASIH sebagai bendahara; -----
 - GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai anggota; -----
 - PANDE NI KETUT IRIANTINI sebagai anggota; -----
 - NYOMAN AMBRITATI sebagai anggota; -----
 - GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN SUMBERINI sebagai anggota; -----
 - NI PUTU SUMIYASIH sebagai anggota; -----
 - Saksi Sendiri NI NYOMAN SUARTINI sebagai anggota; -----
 - NI NYOMAN SURIATI sebagai anggota; -----
 - NI WAYAN WIKADI sebagai anggota; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menjadi anggota Kelompok Tani Ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa namanya dicantumkan menjadi Anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa Saksi pada saat menjadi anggota kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah dikumpulkan atau dirapatkan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk diajak bergabung dengan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima penjelasan dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bahwa kelompok Tani Mekar Sari akan menerima Dana bantuan dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha beternak ayam kampung dalam Program Sarjana Membangun Desa.
- Saksi tidak mengetahui bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya Kelod, Desa/Kec. Penebel, Kab. Tabanan telah menerima Bantuan Dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan untuk menerima Tim Verifikasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun menerima Tim Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan; -----
- Saksi tidak ada pernah menunjuk I GUSTI AYU PAKRAWATI untuk menjadi Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa telah mengumpulkan anggota kelompok Tani Mekar Sari di Pos Kambling Desa Sunantaya untuk menjelaskan ada bantuan Dana Sarjana Membangun Desa untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung, atas sangkalan mana Saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

12. I GUSTI KETUT SADPUTRA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di Banjar Sunantaya Kelod ada kelompok Tani yang diberi nama Kelompok Tani Mekar Sari; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Banjar Sunantaya kelod karena tidak ada tercatat di Kantor Kepala Desa Penebel dan saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan pengurus kelompok Tani Ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa antara kelompok Tani mekar sari dengan Kelompok Tani Ternak Mekar sari tersebut berbeda dan yang hanya tercatat hanya Kelompok Tani Ternak Mekar Sari saja di Kantor Desa Penebel; -----

- Bahwa pada saat saksi Menjabat selaku Kepala Desa Penebel dari tahun 2002 sampai Tahun 2013 saksi tidak pernah mengetahui bahwa Kelompok Tani Mekar Sari mendapat bantuan dari Pemerintah; -----
- Bahwa pada saat menjabat selaku Kepala desa Penebel bahwa kelompok Tai Mekar Sari tidak pernah mengajukan Proposal untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah; -----
- Bahwa pada Tahun 2012 ada Tim Verifikasi dari Dirjen Peternakan Pusat dan Tim Dari Dinas Peternakan Propinsi Bali datang ke Banjar Sunantaya Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan yang bertempat di Pos Kamling, yang hadir pada saat itu adalah Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bersama Istrinya yang Saksi tidak tau namanya, Ibu kandung Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA yang bernama NI NENGAH SRIASIH, yang pada saat itu saksi melihat Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA memaparkan program kerja kelompok Tani Ternak Mekar Sari, setelah itu Tim tersebut diajak mengecek ayam kerumah MEN SULI; ----
- Bahwa pada saat itu TIM Verifikasi tersebut tidak pernah menyampaikan apa-apa kepada saksi, Tim juga tidak ada menjelaskan bahwa Kelompok Tani Mekar Sari akan diberikan bantuan oleh Pemerintah; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

13. Ir. I WAYAN KOTIO, MP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai data di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan bahwa kelompok Tani Ternak Mekar Sari mendapat bantuan dari Pemerintah pada Tahun 2012; -----
- Bahwa sumber Dana tersebut bersumber dari APBN tahun 2012 yang dikelola Dana DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan besarnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa Tujuan dari pemerintah mengembangkan program Sarjana Membangun Desa tersebut adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha peternakan; -----
- Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; -----
 - Meningkatkan Kemandirian dan kerjasama kelompok; -----
 - Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku Agribisnis muda dan terdidik pada usaha peternakan; -----
 - Mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan; -----
 - Mampu mengakses pasar hasil produksi peternakan; -----
- Bahwa Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa tahun 2012 bahwa peran Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan memberikan rekomendasi atas proposal yang dibuat oleh Sarjana membangun Desa sebelum diajukan ke Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan selaku Tim Teknis; -----
- Bahwa pada saat pengajuan proposal oleh SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA yang memberikan rekomendasi adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang saat dijabat oleh Ir. NI NYOMAN RUSMINI,M.MA; -----
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten adalah Ir. I WAYAN SUAMBA dan tidak ada surat yang mendasari karena ditunjuk secara lisan oleh Tim Pusat pada saat mengikuti Bintek di Denpasar; -----
- Bahwa tugas Tim teknis Kabupaten sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan adalah : -----
- Meringkaskan SMD dan kelompok binaan agar dapat menjalankan agribisnis peternak dengan baik; -----
 - Melakukan pembinaan lanjutan dengan alokasi dana dari APBD; -----
 - Membual laporan perkembangan Kegiatan; -----
- Bahwa sesuai dengan pedomanan Pelaksanaan pengembangan sarjana membangun Desa tahun 2012 tata cara untuk mendapatkan bantuan tersebut dapat saksi jelaskan secara singkat adalah sebagai berikut : -----
- Sarjana membangun Desa Membuat Profosal pengembangan usaha Agrobisnis peternakan dengan memilih 1 atau 2 dari 5 komoditi yang akan dikembangkan (ternak sapi potong, sapi perah, kambing/Domba, unggas local (ayam buras/itik/puyuh dan ternak kelinci), dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdemi dan proposal tersebut dikirim ke Menteri Pertanian Up. Dirjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan dilakukan seleksi oleh Tim dari Pusat dan setelah dinyatakan layak baru SMD dan ketua Kelompok diundang oleh Tim dari Pusat untuk diberikan pembinaan Teknis kemudian membuat RUK dan menanda tanagani Surat Perjanjian Kerja sama antara PPK dengan Ketua Kelompok kemudian baru dana ditransfer kerekening kelompok; -

- Yang berhak mengelola bantuan dari pemerintah yang diterima oleh kelompok tani ternak Mekar sari adalah seluruh anggota kelompok ternak mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, adalah seluruh Anggota kelompok tani mekar sari dibawah bimbingan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Saksi menerangkan bahwa yang berhak menentukan layak atau tidaknya kelompok Tani Ternak Mekar Sari mendapat bantuan adalah tim dari Pusat karena dana tersebut adalah bersementer dari APBN yang dikelola melalui DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan kementerian Pertanian RI;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah Saksi melakukan pengecekan dilapangan ternyata dalam pengelolaan dana bantuan tersebut ada permasalahan dimana menurut Penjelasan yang diberikan oleh Sarjana membangun Desa Atas nama Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bahwa sudah menghubungi anggota kelompok tani ternak mekar sari namun tidak ada yang mau hadir datang pada saat Saksi melakukan pegecekan kelapangan fakta yang Saksi lihat dilapangan bahwa tidak ada anggota kelompok tani ternak yang ikut mengelola peternakan ayam buras yang di Br. Sunantaya kelod tersebut yang Saksi menerangkan lihat bahwa SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengelola sendiri; -----
- Bahwa dana tersebut tidak boleh dikelola sendiri oleh Sarjana Membangun Desa (SMD) karena sebelum dana dicairkan kerekening Kelompok terlebih dahulu antara PPK membuat perjanjian kerjasama dengan Ketua Kelompok disamping itu SMD dengan Ketua Kelompok juga ada membuat perjanjian kerjasama dan dalam peranjiana kerja sama tersebut sudah mengatur tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dan harus dilaksanakan oleh para pihak; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1/WAYAN/SUMBA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidi
- Bahwa benar Kelompok Tani ternak Mekar sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel Kec. Penebel, Kab. Tabanan, mendapat bantuan dari Pemerintah untuk Program Sarjana Membangun Desa (SMD); -----
- Bahwa tujuan Pemerintah mengembangkan program Sarjana membangun Desa (SMD) adalah pemerdayakan kelompok peternak melalui pendampingan kelompok yang diperkuat dengan penyaluran dana penguatan modal usaha bertujuan; -----
 - a) Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha peternakan; -----
 - b) Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; -----
 - c) Meningkatkan Kemandirian dan kerjasama kelompok; -----
 - d) Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku Agribisnis muda dan terdidik pada usaha peternakan; -----
 - e) Mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan; -----
 - f) Mampu mengakases pasar hasil produksi peternakan; -----
- Bahwa Kelompok tani ternak Mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, kab. Tabanan mendapat bantuan dari pemerintah pada bulan Juni tahun 2012; -----
- Bahwa sumber dana bantuan yang diterima oleh Kelompok tani ternak yang ada di Br. Sunantaya, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan adalah bersumber dari APBN tahun 2012 yang dikelola melalui DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan besarnya adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa tahun 2012 bahwa peran Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan memberikan rekomendasi profosal yang dibuat oleh oleh Sarjana membangun Desa sebelum diajukan ke Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan selaku Tim Teknis setelah Sarjana membangun Desa Dinyatakan Lulus Seleksi; -----
- Bahwa kelompok Tani Ternak Mekar Sari Tidak tercatat sehingga saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan kelompok tersebut lagi pula pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURRA-ADHARA membuat Proposal untuk digunakan melamar menjadi Sarjana Membangun Desa tahun 2012 Ketika minta Rekomendasi kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan tidak ada melampirkan Susunan kelompok maupun pengurus kelompoknya.

- Bahwa Saksi (Ir. I WAYAN SUAMBA) ditunjuk secara lisan ketika mengikuti Bintek di Hotel Nirmala Denpasar oleh Tim dari Pusat; -----
- Bahwa Tugas Tim teknis Kabupaten sesuai dengan Petujuk Pelaksanaan SMD tahun 2012 adalah : -----
 - a. Mbingbing SMD dan kelompok binaan agar dapat menjalankan agribisnis peternak dengan baik; -----
 - b. Melakukan pembinaan lanjutan dengan alokasi dana dari APBD; -----
 - c. Membual laporan perkembangan Kegiatan; -----
- Bahwa sesuai dengan pedomanan Pelaksanaan pengembangan sarjana membangun Desa tahun 2012 tata cara untuk mendapatkan bantuan tersebut dapat saksi jelaskan secara singkat adalah sebagai berikut Sarjana membangun Desa Membuat Profosal pengembangan usaha Agrobisnis peternakan dengan memilih 1 atau 2 dari 5 komoditi yang akan dikembangkan (ternak sapi potong, sapi perah, kambing/Domba, unggas local (ayam buras/itik/puyuh dan ternak kelinci), dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/ kota dimana Calon SMD dimana kelompok binaannya berdomisili dan profosal tersebut dikirim ke Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan dilakukan seleksi oleh Tim dimana anggota Tim seleksi terdiri dari : Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan dan Dinas Peternakan Provinsi dan seleksi dilaksanakan secara bertahap yaitu : -----
 - a. Tahap Pertama seleksi berkas admintrasi; -----
 - b. Tahap kedua seleksi secara tertulis -----
 - c. Tahap ketiga seleksi Presentasi dan Tanya jawab; -----
 - d. Tahap keempat seleksi kelompok di lapangan; -----

SMD yang telah dilakukan Verifikasi lavangan wajib mengikuti magang selama 5-7 hari, Kemudian hasil seleksi tahap ketiga dan keempat serta laporan hasil diolah dan direkapitulasi sesuai dengan bobot nilai yang telah disusun oleh Tim penilaidan direngking dari total nilai tertiggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok binanya dipanggil oleh Tim dari Pusat untuk diberikan pembinaan teknis dan didampingi oleh seorang Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten kemudian ditunjuk selaku Tim Teknis kabupaten, kemudian ketua kelompok menyusun RUK yang dibimbing oleh Tim Dari Pusat kemudian RUK tersebut ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, SMD dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja sama Antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua Kelompok dan surat perjanjian antara Sarjana membangun Desa dengan Ketua Kelompok setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh Tim Dari Pusat selanjutnya dana bantuan ditransfer kerekening kelompok kemudian kelompok harus mempergunakan dana tersebut sesuai dengan RUK yang dibuatnya.

- Untuk Proses seleksi Sarjana membangun Desa (SMD) Atas nama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA saksi tidak tahu prosesnya karena Dinas peternakan Kabupaten Tabanan tidak terlibat dan setelah Drs. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dinyatakan lulus seleksi selaku sarjana membangun Desa tahun 2012 baru Dinas peternakan kabupaten Tabanan di Undang untuk ikut mendampingi Bimtek di Hotel Nirmala di Denpasar dan Kebetulan Saksi menerangkan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan untuk mewakilinya, dan ketika dilaksanakan bimtek drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA hadir bersama ketua kelompok yang bernama GUSTI AYU PAKRAWATI, kemudian saat itu menyun RUK yang dibimbing oleh Tim dari Pusat, adapun RUK yang dibuat oleh kelompok tani ternak Mekar sari sebesar Rp. 150.000.000,- ----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

15. DOMINIKUS FRANSISKUS N. SIUNG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Kelompok tani ternak Mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, kab. Tabanan mendapat bantuan dari pemerintah pada bulan Juni tahun 2012.; -----
- Bahwa Sumber dana bantuan yang diterima oleh Kelompok tani ternak Mekar Sari adalah bersumber dari APBN tahun 2012 yang dikelola melalui DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tujuan Pemerintah mengembangkan program Sarjana membangun Desa (SMD) adalah pemerdayakan kelompok peternak melalui pendampingan kelompok yang diperkuat dengan penyaluran dana penguatan modal usaha bertujuan : -----

- Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha peternakan; -----
- Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; -----
- Meningkatkan Kemandirian dan kerjasama kelompok; -----
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku Agribisnis muda dan terdidik pada usaha peternakan; -----
- Mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan; -----
- Mampu mengakases pasar hasil produksi peternakan; -----
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa tahun 2012 bahwa peran Dinas Peternakan Provinsi Bali adalah : --
 - Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi penguatan kelembagaan; -----
 - Melakukan seleksi calon SMD dan kelompok bersama Tim Ditjennak dan Perguruan Tinggi; -----
 - Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; -----
- Bahwa cara untuk mendapatkan bantuan tersebut dapat Saksi menerangkan jelaskan secara singkat adalah sebagai berikut Sarjana membangun Desa Membuat Profosal pengembangan usaha Agrobisnis peternakan dengan memilih 1 atau 2 dari 5 komoditi yang akan dikembangkan (ternak sapi potong, sapi perah, kambing/Domba, unggas local (ayam buras/itik/puyuh dan ternak kelinci), dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/ kota dimana Calon SMD dimana kelompok binaannya berdomisili dan profosal tersebut dikirim ke Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan dilakukan seleksi oleh Tim dimana anggota Tim seleksi terdiri dari : Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Peternakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Dinas Peternakan Provinsi dan seleksi

dilaksanakan secara bertahap yaitu: -----

- a. Tahap Pertama seleksi berkas admintrasi; -----
- b. Tahap kedua seleksi secara tertulis; -----
- c. Tahap ketiga seleksi Presentasi dan Tanya jawab; -----
- d. Tahap keempat seleksi kelompok di lapangan; -----

SMD yang telah dilakukan Verifikasi lavangan wajib mengikuti magang selama 5-7 hari, Kemudian hasil seleksi tahap ketiga dan keempat serta laporan hasil diolah dan direkapitulasi sesuai dengan bobot nilai yang telah disusun oleh Tim penilaian direngking dari total nilai tertiggi sampai dengan terendah. SMD dinyatakan Lulus kemudian SMD dan Ketua Kelompok binaannya dipanggil oleh Tim dari Pusat untuk diberikan pembinan tekhnis dan didampingi oleh seorang Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten kemudian ditunjuk selaku Tim Tekhis kabupaten, kemudiam ketua kelompok menyusun RUK yang dibingbing oleh Tim Dari Pusat kemudian RUK tersebut ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, SMD dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja sama Antara Penjabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua Kelompok dan surat perjanjian antara Sarjana membangun Desa dengan Ketua Kelompok setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh Tim Dari Pusat selanjutnya dana bantuan ditransfer kerekening kelompok kemudian kelompok harus mempergunakan dana tersebut sesuai dengan RUK yang dibuatnya;

- Bahwa Tim Seleksi terkait sarjana membangun Desa tahun 2012 terdiri dari
 - a. Dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berjumlah 3 orang namun Saksi menerangkan tidak tahu namanya; -----
 - b. Dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana 2 orang namun Saksi menerangkan lupa namanya dan yang Saksi menerangkan ingat Dekannya waktu itu; -----
 - c. Balai Penyakit Hewan sebanyak 1 orang namanya Saksi menerangkan lupa; -----
 - d. Dari Dinas peternakan Provinsi bali 1 orang yaitu PAK PUTU YASA selaku kapid Usaha tani; -----
- Bahwa Proses seleksi Sarjana membangun Desa (SMD) Atas nama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sudah sesuai dengan prosedur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, kemudian dilakukan BinteK di Hotel Nirmala di Denpasar yang

dihadiri oleh Sarjana membangun Desa Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bersama ketua kelompok yang bernama GUSTI AYU PAKRAWATI, dan 1 orang Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Ir. I WAYAN SUAMBA, kemudian saat itu menyusun RUK yang dibingbing oleh Tim dari Pusat, adapun RUK yang dibuat oleh kelompok tani ternak Mekar sari sebesar Rp. 150.000.000,- -

- Bahwa yang berhak mengelola bantuan dari pemerintah yang diterima oleh kelompok tani ternak Mekar sari adalah seluruh anggota kelompok ternak mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, adalah seluruh Anggota kelompok tani mekar sari dibawah bimbingan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Bahwa kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 445/KU.510/F4/06/2012 Antara Pejabat pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan ditanda tangani oleh :
 1. Khairuddin S.Pt selaku : Pihak Pertama (Pejabat pembuat Kimitmen); -
 2. GUSTI AYU PAKRAWATI : Pihak Kedua (Ketua Kelompok tani ternak Mekar sari; -----

Sedangkan untuk Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 antara Sarjana membangun Desa (SMD) dengan Ketua Kelompok Tani ternak mekar sari ditanda tangani oleh : -----

1. Drs. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Pihak pertama (Sarjana membangun Desa); -----
2. GUSTI AYU PAKRAWATI selaku pihak kedua (Ketua kelompok tani ternak Mekar sari); -----

Dan yang mengetahui perjanjian kerja sama tersebut adalah pejabat Pembuat Komitmen (Khairuddin, S.Pt) dan Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan saksi sendri (Ir. Wayan Suamba); -----

- Bahwa Tidak boleh Sarjana Membangun Desa mengelola dana bantuan tersebut sendirian karena sesuai dengan petunjuk maupun sesuai dengan Perjanjian Kerja sama bahwa yang berhak mengelola dana tersebut adalah seluruh anggota kelompok tani ternak mekar sari sedangkan Sarjana membangun Desa (SMD) an. Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Menejer yang bertugas membimbing kelompok tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Terdapat Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

16. I KETUT WIDANA, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Terhadap Kelompok Tani Ternak Mekar Sari mulai tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015, berdasarkan surat Tugas Nomor : 094/190/Itkab, tanggal 29 Januari 2015; -----
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Sarjana membangun Desa tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Doirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012 tujuan pemerintah melaksanakan program tersebut adalah : -----
 - Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis yang terdidikpada usaha peternakan; -----
 - Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dan terapan teknologi tepat gunadi kelompok binaan SMD agar usaha peternakan bisa lebih berkembang. Meningkatkan kemampuan aksebilitas kelompok terhadap pemodal dan pasar; -----
 - Meningkatkan produksi produktivitas dan pendapatan peternak; -----
 - Mengembangkan sentra-sentra produksi kawasan usaha peternakan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 untuk kelompok tani ternak Mekar Sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan adalah Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Bahwa Sesuai Petunjuk Pelaksanaan sarjana Membangun Desa tahun 2012 tugas dan peran SMD sbb : -----
 - Membuat kontrak perjanjian kerjasama dengan kelompok dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan; -----
 - Sebagai manager dalam mengembangkan usaha agribisnis peternakan di kelompok; -----
 - Melakukan pelatihan kepada kelompok tani baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; -----
 - Membimbing dan membina petani dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok tani dalam pengembangan

usaha taninya; -----

- Menjamain kesinambungan usaha kelompok SMD di bidang peternakan;

- Melakukan aksesibilitas baik terhadap sumber pembiayaan maupun pasar; -----

- Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/kota serta instansi terkait; -----

- Membuat laporan perkembangan usaha; -----

Sedangkan tugas dari kelompok binaan adalah : -----

- Menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan; -----
- Menerima dan menerapkan rekomendasi baik teknis, sosial maupun ekonomi dari SMD dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; -----
- Menjamin Kesinambungan usaha kelompok; -----
- Membuat pertanggungjawaban admintrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD; -----
- Membuat Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD; -----
- Bahwa kelompok tani ternak mekar sari Mendapat bantuan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa yang berhak mengelola bantuan dari pemerintah yang diterima oleh kelompok tani ternak Mekar sari adalah seluruh anggota kelompok ternak mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, adalah seluruh Anggota kelompok tani mekar sari dibawah bingbingan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Bahwa yang berwenang menentukan layak atau tidaknya mendapat bantuan dana tersebut adalah tim dari Pusat karena dana tersebut adalah bersementer dari APBN yang dikelola melalui DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan kementerian Pertanian RI dan itu diatur dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Sarjana membangun Desa (SMD) tahun 2012; -----
- Bahwa Saksi bersama Tim pemeriksa dari Insepektorat Kabupaten Tabanan menemukan adanya kesalahan didalam pengelolaan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membangun Desa 2012, semestinya yang mengelola dana tersebut adalah kelompok namun dilapangan Saksi menemukan bahwa yang mengelola dana tersebut adalah Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan tanpa melibatkan kelompok; -----

- Saksi menerangkan Program Pemerintah Tidak berhasil karena yang mengelola dana tersebut adalah Sarjana membangun Desa (SMD) yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA semestinya yang mengelola dana tersebut adalah kelompok masyarakat sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan Dirjen Peternakan Hewan kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

17. RINIE GUNAWAN, S.Pt, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk selaku Tim Pelaksana ketika Saksi menjabat selaku Tim Pelaksana pada Direktorat Budidaya ternak, adapun yang mendasarinya adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 38/Kpts/OT.160/F/02/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pembentukan TIM Sarjana Membangun Desa tahun 2012 pada satuan kerja Direktorat Budidaya Ternak tahun 2012; --
- Bahwa tugas Saksi selaku Tim Pelaksana Adalah : -----
 - Menyusun dan menyiapkan dokumen kegiatan (Pedoman Pelaksanaan)program penguatan kelembagaan ekonomi Pedesaan melalui bantuansosial Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012.
 - Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Perguruan Tinggi,Pemerintah Propinsi dan kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; -----
 - Menyusun dan menyiapkan materi/bahan seleksi calon peserta Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok binaannya; -----
 - Melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon SMD dan Kelompok; -----
 - Mengusulkan calon SMD terpilih ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan sebagai Sarjana Membangun Desa tahun 2012; -----
 - Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan dan melaporkan hasilnya kepada Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyusun profil Sarjana Membangun Desa tahun 2010; -----

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; -----
- Bahwa yang Menjadi Tim Pelaksana dari Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 adalah 3 (tiga) orang, yaitu Ir. TITIEK EKO, ZULJISMAN, dan saksi sendiri RINIE GUNAWAN, S.Pt; -----
- Bahwa Calon SMD an.Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengajukan proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekomendasi dari dinas Kabupaten Kota, namun saat ini arsip proposal beserta rekomendasi tersebut sudah tidak ditemukan lagi Datanya di Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; -----
- Nama Kelompok binaannya SMD an.Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA adalah Kelompok Tani Ternak Mekar Sari, nama-nama anggota kelompok tersebut saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa seleksi Sarjana Membangun Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu : -----
 - a. Tahap Pertama (Seleksi berkas administrasi) : -----
 1. Perguruan Tinggi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melakukan seleksi administrasi melalui keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan oleh calon SMD; -----
 2. Pemanggilan peserta untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya dilakukan oleh Perguruan Tinggi; -----
 - b. Tahap Kedua (Seleksi tertulis) : -----

Seleksi tertulis dilakukan dengan menjawab soal pertanyaan tertulis yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Bagi calon SMD yang lulus tahap ini berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya; -----
 - c. Tahap Ketiga (Seleksi Presentasi dan Tanya Jawab) : -----

Calon SMD mempresentasikan program kerjanya dan menjawab pertanyaan dihadapan Tim Penilai yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2 orang), Perguruan Tinggi (1 orang) dan Dinas Peternakan Propinsi (1 Orang). Penilaian dilakukan terhadap Program Kerja yang akan dilaksanakan meliputi:

 1. Aspek Usaha mencakup rencana Pengembangan Usaha, Pengembangan Kelompok, Pemupukan modal usaha, Kemitraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, Pemasaran Hasil Usaha;Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2012; -----

2. Aspek Teknis/Penerapan Teknologi mencakup Program budidaya ternak, rencana pengembangan pakan, rencana penerapan teknologi reproduksi, rencana tatalaksana (kandang dan peralatan), dan manajemen kesehatan hewan; -----

3. Kelembagaan mencakup administrasi, dinamika kelompok dan pengembangan usaha; -----

Calon SMD bidang peternakan yang lulus dalam tahap ini, berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu validasi kelompok

d. Tahap Keempat (Seleksi Kelompok di lapangan); -----

- Bahwa hasil seleksi Tahap ketiga dan keempat serta laporan hasil magang diolah dan direkapitulasi sesuai dengan bobot nilai yang telah disusun Tim Penilai dan dirangking dari total nilai tertinggi sampai dengan terendah. SMD yang terpilih bersama dengan kelompok binaannya tersebut, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penerima dana Bantuan Sosial untuk dijadikan sebagai dana stimulasi pengembangan usaha agribisnis peternakan; ----

- Bahwa saksi melakukan seleksi terhadap calon SMD an.Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA kelompok binaan kelompok tani ternak mekar sari bertempat di diDesa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Provinsi Bali namun hari tanggal dan bulannya Saksi menerangkan lupa pada tahun 2012, Saksi menerangkan turun kelapangan bersama PAK FRANS dari Dinas Peternakan Propinsi Bali; -----

- Dapat Saksi jelaskan yang hadir pada saat seleksi lapangan tersebut Saksi sudah lupa berapa jumlah yang hadir pada saat itu dan siapa saja yang hadir dan juga apakah anggota kelompok itu semua hadir atau tidak namun secara Kriteria penilaian saksi secara umum yang saksi Tanya atau saksi nilai pada saat saksi melakukan verifikasi adalah Calon SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, Pengurus Kelompok, Anggota Kelompok; -----

- Bahwa yang menjadi dasar atau pertimbangan kelulusan SMD tersebut adalah karena SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sudah mengikuti tahapan seleksi yang ada dan sudah lulus semua seleksi tersebut, maka SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA berhak mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kelulusan tersebut dan Yang menentukan kelulusan adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang Bermaksud mengelola bantuan dari pemerintah yang diterima oleh kelompok tani ternak Mekar sari adalah seluruh anggota kelompok ternak mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dibawah bimbingan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

- Bahwa Sarjana Membangun Desa (SMD) tidak bisa mengelola sendiri dana bantuan Sosial yang diterima oleh Kelompok karena sesuai dengan Petunjuk sudah jelas Peran SMD adalah Selaku Manager yang memberikan bimbingan Kepada anggota kelompok dalam mengembangkan usaha beternak; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

18. KHAIRUDIN, S.Pt, paa pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk selaku PPK ketika Saksi menjabat selaku Kasi Ternak Unggas pada Direktorat Budidaya ternak, adapun yang mendasarinya adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02001/Kpts/KU.510/F01/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna anggaran (KPA) penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penunjukan pejabat penguji tagihan/penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan pada satuan kerja Direktorat Budidaya Ternak tahun 2012; -----
- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diantaranya Adalah : -----
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.; -----
 - Mengajukan Tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk Pembayaran yang membebani uang persediaan; -----
 - Membuat/menerbitkan Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; -----
 - Menyusun dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; -----
 - Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggungjawabnya; -----
 - Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun berakhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersik menerima dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun 2012 Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) adalah kelompok Tani ternak yang ada dimasyarakat pedesaan (Kelompok Pemula atau kelompok yang sudah ada untuk diharapkan bisa berkembang); -----

- Bahwa sesuai dengan Struktur organisasi yang ada, yang dikirim ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementrian Pertanian Republik Indonesia, dan dilihat dari profil Kelompok bahwa kelompok Tani Mekar Sari beridiri sejak Tahun 1991, adapun susunan kepengurusan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut adalah sebagai berikut : -----

SMD : Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

Ketua : GUSTI AYU PAKRAWATI; -----

Sekretaris : GUSTI AYU MADE SERIANI; -----

Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----

Dan Anggota sebanyak 11 orang yaitu : -----

1. I NYOMAN AMBRITATI; -----

2. GUSTI AYU NYOMAN SUKARINI; -----

3. GUSTI AYU PUTU KERNI; -----

4. NI WAYAN SUMBERINI; -----

5. PUTU SRIASIH; -----

6. GUSTI AYU SEDANI; -----

7. NI PUTU SUMIASIH; -----

8. NI NYOMAN SUARTINI; -----

9. PANDE NI KETUT IRIANTINI; -----

10. NI NYOMAN SURIATI; -----

11. NI WAYAN WIKADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Kelompok ternak mekar Sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel Kec.Penebel, Kab. Tabanan, Prov. Bali menerima bantuan pada 19 juni Tahun 2012 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa sumber dana bantuan yang diterima Kelompok Tani Ternak Mekar Sari sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah dari DIPA anggaran 2012 Nomor : 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang diprogramkan untuk pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui Dana bantuan Sosial yang dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian Republik Indonesia; -----

- Bahwa tujuan SMD adalah Untuk meningkatkan kemampuan usaha, produksi budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas lingkungan.
- Tugas dan tanggung Jawab seorang Sarjana Membangun Desa (SMD) adalah sebagaia berikut : -----
 - 1) Membuat kontrak perjanjian kerjasama dengan kelompok dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan; -----
 - 2) Sebagai Manager dalam mengembangkan usaha agribisnis peternakan di kelompok; -----
 - 3) Melakukan pelatihan kepada Kelompok tani baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; -----
 - 4) Membimbing dan membina petani dalam usaha kelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; -----
 - 5) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya; -----
 - 6) Melaksanakan Usaha bersama kelompok dengan memanfaatkan dana bantuan social yang diterima dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan RUK.; -----
 - 7) Menjamin Kestinambungan usaha kelompok SMD; -----
 - 8) Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota; -----
 - 9) Membuat laporan perkembangan usaha; -----
- Bahwa maksud dan tujuan membuat RUK/RUB adalah sebagai dasar perencanaan pemanfaatan dan bantuan yang akan akan diterima oleh kelompok; -----
- Bahwa sesuai Berkas yang ada yang dikirim ke Jakarta bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel Kec.Penebel, Kab. Tabanan, Prov. Bali pernah mengajukan permohonan berupa proposal yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Budidaya ternak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi SAKS-1 dan saksi penerimaan teknis SMD tersebut Saksi hanya bekerja mulai setelah adanya Surat Keputusan Penetapan Sarjana Membangun Desa tersebut; -----

- Bahwa sesuai permohonan yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel Kec.Penebel, Kab. Tabanan, Prov. Bali bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari mohon bantuan mengikuti Program Sarjana Membangun Desa (SMD) yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha budi daya ternak ayam kampung dikelompok; -----
- Bahwa semua persyaratan seleksi telah dipenuhi dan diberikan bantuan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari DIPA anggaran 2012 Nomor : 0327/018-06.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011 yang dikelola Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Republik Indonesia Ta. 2012 untuk program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pengadaan Ayam buras / Kampung; -----
- Bahwa ada aturan yaitu Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Nomor :48/Kpts/RC.110/F/02/2012, tanggal 14 Pebruari 2012.
- Bahwa pernah dilakukan Workshop tersebut pada tahun 2012 yang Bertempat di Hotel Nirmala Denpasar; -----
- Bahwa adapun tujuan daripada workshop tersebut adalah menyusun Rencana Usaha Kegiatan (RUK) dan kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan social disamping itu penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan; -----
- Bahwa Saksi tidak ada mendampingi, sedangkan yang mendampingi adalah Ir. AHDAN HAMID beserta TIM yang juga dihadiri oleh Tim Teknis Dari Kabupaten dan Dinas Peternakan Provinsi; -----
- Baha Rencana Usaha Kelompok yang diajukan oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Adalah : -----

RECANA USAHA KELOMPOK

No.	Kegiatan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian Ternak			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
	.b. Ayam buras jantan dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-
2.	Perbaikan kandang	1 paket		24.000.000,-
3.	Obat-obatan dan vaksin	3 paket		3.000.000,-
4.	Pengadaan mesin tetas	3 paket	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Admintrasi kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-
7.	Pengembangan kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	Jumlah			150.000.000,-

- Bahwa yang berhak mengelola bantuan dari pemerintah yang diterima oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari adalah seluruh anggota kelompok ternak mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dibawah bimbingan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
- Bahwa yang menetapkan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA lulus ujian seleksi adalah adalah Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Republik Indonesia Atas Nama Menteri Pertanian berdasarkan usulan dan hasil Verifikasi Tim Teknis, Pembina dan Tim Pokja; -----
- Bahwa Keputusan Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012, tertanggal 13 juni 2012 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok terpilih Tahun 2012 Tahap Kedua; -----
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama adalah Untuk Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 445/KU.510/F4/06/2012 Antara Pejabat pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan ditanda tangani oleh : -----
 1. Khairuddin S.Pt selaku : Pihak Pertama (Pejabat pembuat Kimitmen)
 2. GUSTI AYU PAKRAWATI : Pihak Kedua (Ketua Kelompok tani ternak Mekar sari: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/SPK/KTTMS-

SMD/06/2012 antara Sarjana membangun Desa (SMD) dengan Ketua

Kelompok Tani ternak mekar sari ditanda tangani oleh : -----

1. Drs. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Pihak pertama (Sarjana membangun Desa); -----
 2. GUSTI AYU PAKRAWATI selaku pihak kedua (Ketua kelompok tani ternak Mekar sari); -----
- Bahwa yang dipakai Dasar menetapkan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel Kec.Penebel, Kab. Tabanan, Prov. Bali mendapat bantuan dana adalah karena sudah melekasakan tahapan seleksi dan sudah ditetapk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian; -----
 - Bahwa Tugas dan tanggung Jawab Kelompok Tani ternak Binaan Sarjana Membanun Desa (SMD) adalah sebagaia berikut : -----
 - 1) Membuat Kontrak perjanjian Kerjasama denga SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keutungan; -----
 - 2) Melaksanakan usaha dengan memanfaatkan dana bantuan sosial yang diterima dari Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan RUK yang dibuat bersama dengan SMD yang diketahui oleh Tim Teknis; -----
 - 3) Menerima saran / rekomendasi teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dan lainnya dari SMD, perguruan tinggi dan Dinas Peternakan / Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten Kota; -----
 - 4) Mempertanggung jawabkan penggunaan Dana bantuan social yang diterima dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk laporan dan pembukuan usaha; -----
 - 5) Menjamin kesinambungan usaha kelompok SMD di bidang peternakan
 - Bahwa secara umum bahwa SMD ada mengirimkan Laporan Ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Dinas Peternakan Kabupaten dan Provinsi, namun laporan tersebut Saksi tidak pernah lihat karena yang menangani bagian tersebut adalah Subdit Tekni yang menangani SMD; -----
 - Bahwa Monitoring dan Evaluasi terakhir atas Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang ada Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Propinsi Bali adalah pada tahun 2013; -----
 - Bahwa yang ditunjuk dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seharusnya dana tersebut dikelola oleh kelompok bersama-sama SMD

Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bukan dikelola sendiri tanpa diketahui anggota kelompok; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

19. Ir. NI NYOMAN RUSMINI, M.MA., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Pernah Menjabat selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sejak tanggal 19 Mei 2009 dan yang mendasari adalah Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 800/957/BKD, tanggal 19 Mei 2009; ---
- Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, pernah Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA minta Rekomendasi untuk bisa diangkat menjadi Sarjana membangun Desa (SMD) tahun 2012 dengan menggandeng kelompok tani ternak Mekar sari sebagai kelompok binaan; -----
- Bahwa Surat yang diajukan oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA adalah Surat permohonan Rekomendasi tertanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang isinya : mohon diperkenankan Saksi mohon rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. Dengan melampiri profosal yang isinya akan mengembangkan usaha beternak ayam buras dengan menggandeng kelompok tani ternak mekar sari sebagai kelompok binaan; -----
- Bahwa Rekomendasi yang telah diberikan oleh saksi selaku kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA adalah Surat Rekomendasi Nomor : 524/0057/Disnak, tanggal 12 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh saksi sendiri (Ir. NI NYOMAN RUSMINI, MMA) selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan; --
- Bahwa pertimbangan saksi memberikan Rekomendasi tersebut adalah karena Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan belum pernah mendapat pasilitas SMD, dan saksi selaku kepala Dinas peternakan Kabupaten Tabanan wajib memberikan rekomendasi kepada masyarakat Tabanan Lulusan Fakultas Kedokteran hewan maupun lulusan Fakultas Peternakan untuk bisa melamar selaku sarjana membangun Desa (SMD) dan masalah diterima atau tidak diterima bukan wewenang saksi karena mereka diseleksi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama dari Fakultas

Peternakan Universitas Udayana dan dari Dinas Peternakan Provinsi Bali;

- Bahwa yang menentukan diterima atau tidak diterima seorang sarjana diangkat menjadi sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 adalah dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia karena sumber dananya dari APBN tahun 2012 yang dikelola melalui DIPA Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan kementerian pertanian Republik Indonesia; -----
- Bahwa adapun aturan yang mengatur tentang program Sarjana membangun Desa (SMD) tahun 2012 adalah Buku Petunjuk Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; -----
- Bahwa saksi lupa apakah kelompok tani ternak mekar sari terdaftar sebagai kelompok pada Dinas Peternakan Kab.Tabanan; -----
- Bahwa yang berhak mengelola bantuan dari pemerintah yang diterima oleh kelompok tani ternak Mekar sari adalah seluruh anggota kelompok ternak mekar sari yang ada di Br. Sunantaya kelod, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, adalah seluruh Anggota kelompok tani mekar sari dibawah bimbingan Sarjana Membangun Desa yang bernama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

20. DR.IR. IDA BAGUS GAGA PARTAMA,MS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Fakultas Peternakan Universitas Udayana pernah dilibatkan dalam Penerimaan Seleksi Calon SMD pada Tahun 2012 dan selanjutnya tidak pernah lagi; -----
- Bahwa yang mendasari bahwa Fakultas Peternakan Universitas Udayana dilibatkan dalam Penerimaan Seleksi Calon SMD bidang peternakan pada Tahun anggaran 2012 adalah Surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan menghubungi Via Telepon ke Fakultas; -----
- Bahwa yang ditujuk sewaktu menjadi Tim Seleksi Calon SMD bidang peternakan pada tahun 2012 dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana adalah Saksi Sendiri; -----
- Bahwa Tugas Pokok saksi menjadi Tim Seleksi Calon SMD tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2012 tersebut Fakultas Peternakan Universitas Udayana tidak ada menerima pendaftaran dari calon SMD dan tidak ada menerima pengajuan Proposal dari Calon SMD, karena Calon SMD langsung mengirimkan pengajuan Proposal tersebut ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; -----

- Bahwa Tahapan Seleksi tersebut adalah hanya melaksanakan Tahap Ketiga Seleksi Presentasi dan Tanya Jawab saja; -----
- Bahwa dalam melakukan seleksi Fakultas Perternakan Univesitas Udayana lebih banyak bertanya di dalam aspek Teknis / penerapan teknologi, mencakup program budidaya ternak, rencana pengembangan pakan, rencana penerapan teknologi reproduksi, rencana tatalaksana (kadang dan peralatan) dan managemen kesehatan hewan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bisa lulus seleksi menjadi SMD Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Tabanan karena yang menentukan hasil kelulusan adalah semua keputusan dari pusat yaitu Dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan apakah hasil penilaian seleksi dari saksi yang dipakai acauan atau tidak saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa salah apabila SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengelola dana tersebut sendirian yang seharusnya dana tersebut dikelola oleh kelompok bersama-sama SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA bukan dikelola sendiri tanpa diketahui anggota kelompok; -----

Terhadap keterangan seaksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

21. I GUSTI AYU PAKRAWATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut : -----

- Bahwa di Banjar Sunantaya kelod, Desa/Kec. Penebel Kab. Tabanan, ada kelompok wanita Tani namun saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Ternak; -----
- Bahwa kelompok Ternak tersebut berdiri sekitar Tahun 2012 pada saat saksi ditelpon oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk dijadikan Ketua Kelompok, dan kelompok tersebut diberi nama Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa Kelompok wanita tani tersebut di ketuai oleh GUSTI AYU MADE SERIANI dan disana saksi juga ikut sebagai anggota kelompok Tani; -----
- Bahwa antara kelompok Tani Mekar Sari dengan Kelompok Tani Ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dijadikan Ketua Kelompok oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----

- Bahwa susunan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut adalah : ----
 - a) GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA Selaku SMD; -----
 - b) Saksi menerangkan Sendiri I GUSTI AYU PAKRAWATI Selaku Ketua
 - c) Buk SERIASIH (JRO PADMA) Selaku Bendahara; -----
 - d) GUSTI AYU SERIANI Selaku Skretaris; -----
 - e) GUSTI AYU SUKARINI Selaku Anggota; -----
 - f) GUSTI AYU SEDANI Selaku Anggota; -----
 - g) Bu DEWI (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - h) Bu IDA (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - i) Men SULI (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - j) Wayan SRI (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - k) Men RAT (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - l) NYOMAN AMBRITATI (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - m)Biyang SUMA (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - n) Buk MULYADI (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
 - o) Men ASTI (Nama Panggilan) Selaku Anggota; -----
- Bahwa saksi dijadikan Ketua kelompok oleh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dikarenakan tidak ada yang bersedia menjadi Ketua Kelompok; --
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA untuk dijadikan Ketua Kelompok saksi sudah tidak bersedia dikarenakan saksi tinggal di Denpasar dan saksi juga jarang berada di Banjar Suanantaya Kelod, namun ternyata nama saksi tetap saja dicantumkan sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ada merapatkan anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari, dan penunjukan saksi sebagai Ketua Kelompok juga tidak ada berdasarkan dari usulan daripada anggota Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
- Bahwa pada Tahun 2012 bertempat di Pos Kamling di Banjar Sunantaya kelod, telah dilakukan Verifikasi oleh Tim dari Pusat dan Daerah; -----
- Bahwa selama saksi dijadikan Ketua Kelompok kegiatan yang saksi pernah ikuti adalah mengikuti Workshop Di Hotel Nirmala Denpasar bersama Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA disana saksi membuat RUK dan ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama, pernah ikut sekali mengambil Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan ikut menandatangani Laporan pelaksanaan

Kegiatan peternakan ayam buras tersebut; -----

- Bahwa Saksi mau menjadi Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari karena diminta Oleh SMD Drh. I GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA, selanjutnya semua pengelolaan ayam buras dilakukan oleh SMD Drh. I GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA saksi tidak tahu sama sekali tentang pengelolaan ayam buras tersebut; -----
- Bahwa pembuatan RUK dibimbing oleh Team Dari Dirjen Pusat, yang saksi tanda tangani bersama SMD GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA yang Mengetahui oleh Tim Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA tertanggal 14 juni 2012; -----
- Bahwa Saksi juga ada menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Nomor : 455 / KU.510/F4/06/2012, Pada Hari Senin tanggal 18 Juni Tahun 2012; -----
- Bahwa Saksi ada menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama Antara Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA (SMD) Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 dengan Saksi sendiri GUSTI AYU PAKRAWATI (KETUA KELOMPOK) Pada Hari Senin tanggal 18 Juni Tahun 2012; -----
- Bahwa Saksi ada menanda tangani Kuitansi Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 kepada kelompok ternak Mekar sari di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Propinsi Bali sesuai Nomor : 455 / KU.510/F4/06/2012, tanggal 18 Juni Tahun 2012 ; -----
- Bahwa dana bantuan tersebut turun sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan pengambilan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap; -----
- Bahwa dana tersebut turun pada tahun 2012, dimana untuk penarikan Tahap pertama Saksi yang menarik bersama SMD I GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dibawa semua oleh SMD I GUSTI NGURAH PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id juga kepadanya untuk penarikan tahap kedua dan Tahap Ketiga, Saksi

memberikan surat kuasa kepada SMD GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA untuk menariknya sendiri dan uang tersebut dibawanya sendiri; -----

- Bahwa yang mengelola peternakan Ayam buras tersebut adalah SMD I GUSTI NGURAH PUTRA ADIYASA sendirian, Saksi menerangkan tidak ada ikut mengelolanya dan Saksi menerangkan juga tidak pernah ada menerima hasil daripada peternakan ayam buras tersebut baik berupa ayam, maupun telornya; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anggota kelompok yang ikut mengelola bantuan tersebut dan menerima hasilnya; -----
- Bahwa dalam pengelolaan bantuan tersebut anggota kelompok tidak dilibatkan sama sekali ikut mengelolannya dan menikmati hasilnya, yang mengelola dan menikmati hasilnya adalah SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sendirian; -----
- Bahwa saksi bersedia sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak tersebut karena disuruh oleh SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, saksi Karena dimintai bantuan agar dalam permohonan bantuan Dana untuk bantuan ayam buras harus ada Atas nama Ketua Kelompok, sehingga Saksi Bersedia mengikuti workshop, membantu membuat RUK tersebut, menerima bantuan dana Bank, dan pada saat di Bank Saksi hanya tanda tangan saja dan Saksi menerangkan tidak ada menggunakan dana bantuan kelompok tersebut, karena Saksi tinggal di Denpasar, semua dana bantuan tersebut dikelola dan dipergunakan sendiri oleh SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, kemudian Saksi juga disuruh oleh SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA menandatangani laporan yang dibuat oleh SMD Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA Saksi mau saja tanda tangan karena itu atas nama kelompok; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal dan tidak benar keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi menjadi Ketua Kelompok atas penunjukan Terdakwa, melainkan adalah keputusan dari seluruh anggota kelompok; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti di persidangan, yaitu : -----

1. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Penebel, Tanggal 22 Juli 1985, Surat ukur nomor : 593/1985, luas 1000 M2; -----
2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1000 M2 yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDIN,S.Pt NIP 19730727.200212.1.001; -----
4. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 antara pejabat pembuat komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak Mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012; -----
5. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD antara Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA (SMD) Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan GUSTI AYU PAKRAWATI (ketua Kelompok) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012; -----
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 19 Juni 2012 yang isinya sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan uang sebanyak Rp 150.000.000,- untuk pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 Kepada Kelompok ternak mekar Sari di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; -----
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 759/KU.510/F4/06/2012 yang isinya Pihak Pertama telah membayar Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarjana Membangun Desa Melalui SMD) Sarjana Membangun Desa tahun 2012 kepada pihak Kedua sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok dan Pihak kedua menerima Pembayaran dari pihak Pertama sejumlah tersebut; --
8. 1 (satu) Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani ternak mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA serta yang menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDDIN S.Pt; -----
9. 1 (satu) Rencana Usaha Kelompok (RUK) tertanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari GUSTI AYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTRA ADIYASA. Dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan I WAYAN SUAMBA; -----
10. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 18 Juni 2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
 11. 1 (satu) lembar Tahapan Pencairan Dana SMD Komoditas Unggas local Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sarjana membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, Ketua Kelompok Tani ternak Mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI. Dan yang mengetahui/menyetujui Tim Teknis Dinas Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
 12. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
 13. Foto Copi Buku Rekening BRI dengan No. Rekening 4778-01-005039-53-6 an. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari; -----
 14. 7 (tujuh) lembar Proposal dengan Sampul yaitu PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" BR DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEBEL, KEC. PENEBEL-KAB. TABANAN oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; ---
 15. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
 16. 1 (satu) lembar lamaran Kepada Yth. Bapak Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
 17. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
 18. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
 19. 35 (tiga puluh lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 Tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa, dan Kelompok Terpilih Tahun Anggaran 2012 Tahap Kedua; -----
 20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 125909X/13 /110, Tanggal 27 -06 -2012. Dari Bendahara Umum Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00492/238776/DJPKH/VI/2012, tanggal 25-06-2012 Dengan daftar Kelompok Terlampir; -----
22. 1(satu) bendel proposal “PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI “MEKAR SARI” Br. DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEHEL – KAB. TABANAN”, yang dibuat oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
23. 1(satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengenai Sarjana Membangun Desa (SMD) kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan tanggal 10 Januari 2012; ----
24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 524 / 0057 / Disnak tanggal 12 Januari 2012, tentang pemberian rekomendasi kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA agar bisa diangkat sebagai tenaga Sarjana Membangun Desa (SMD) di Kabupaten Tabanan; -----
25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 01 / KTT-MS / VII / 2012 tanggal 2 Juli 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -
26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 1117 / 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); -----
27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IX / 2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; -----
28. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 2111 / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IV / 2013 tanggal 22 April 2013 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA; --
30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 0550 / 2013 tanggal 23 April 2013 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah); -----
31. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Februari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
32. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Januari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
33. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Desember 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
34. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan November 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
35. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan September 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung id, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
36. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Agustus 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
37. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juli 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
38. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juni 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -
39. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan April 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
40. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Oktober 2012 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA; -----
41. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 4778-01-005039-53-6 An. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Br. Dinas Sunantaya Kelod, Kec. Penebel, Kab. Tabanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi an. RINIE GUNAWAN, S.Pt; -----

43. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi an. D.F.N. SIUNG; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditunjuk selaku sarjana membangun Desa (SMD) tahun 2012 sejak tanggal 13 Juni 2013, berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tentang penetapan Sarjana membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa permohonan menjadi Sarjana Membangun Desa tersebut diajukan kepada Dirjen Peternakan dan kesehatan hewan Kementerian Pertanian RI.
- Bahwa adanya program sarjana membangun Desa terdakwa merapatkan anggota kelompok tani mekar sari yang ada di Br. Sunantaya Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan di Pos kamling yang ada di Br. Sunantaya kelod, ds/Kec. Penebel, kab. Tabanan dan Terdakwa menyampaikan ada program Sarjana membangun Desa (SMD) tahun 2012 kepada anggota kelompok dan anggota kelompok tani mekar sari yang hadir saat itu menyetujui kelompok tani mekar sari untuk dimohonkan bantuan dana dari pemerintah untuk mengembangkan usaha dibidang beternak ayam kampung kemudian Terdakwa selaku calon Sarjana Membangun Desa (SMD) Membuat Profosal pengembangan usaha Agrobisnis peternakan dengan memilih beternak ayam buras untuk kelompok tani mekar sari, kemudian permohonan yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa mintakan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Kemudian profosal tersebut Terdakwa Mengakui dikirim ke Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Petugas dari Dinas peternakan Provinsi Bali untuk hadir ke Ke kantor Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk mengikuti seleksi dimana Tim seleksi dilakukan oleh Tim seleksi yang terdiri dari : Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perguruan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dari BPTU dan dari Dinas Peternakan Provinsi Bali dan seleksi dilaksanakan secara bertahap yaitu : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap kedua seleksi secara tertulis; -----
- c. Tahap ketiga seleksi Presentasi dan Tanya jawab; -----
- d. Tahap keempat seleksi kelompok di lapangan; -----
- Dan setelah dilakukan Verifikasi lapangan, beberapa hari kemudian Terdakwa dinyatakan Lulus kemudian Terdakwa selaku SMD bersama Ketua Kelompok ternak Mekar sari yang bernama GUSTI AYU PAKRAWATI dipanggil oleh Tim dari Pusat untuk mengikuti workshop dan diberikan pembinan tekhnis di Hotel Nirmala Denpasar didampingi oleh seorang Pegawai dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yang bernama Ir. I WAYAN SUAMABA kemudian ditunjuk selaku Tim Tekhis Kabupaten, dan saat itu ketua kelompok bersama Terdakwa Mengakui selaku SMD menyusun RUK yang dibingbing oleh Tim Dari Pusat kemudian RUK tersebut ditanda tangani oleh Ketua Kelompok (GUSTI AYU PAKRAWATI), Terdakwa Mengakui selaku SMD dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Ir. I WAYAN SUAMABA, kemudian saat itu juga membuat perjanjian Kerja Sama antara Pejabat pembuat Komitmen dengan Ketua kelompok tani ternak mekar sari yang tanda tangani Oleh PPK (Bapak Khairuddin S.Pt), dan Ketua kelompok tani ternak mekar Sari (GUSTI AYU PAKRAWATI) Kemudian membuat juga perjanjian kerjasama antara Terdakwa Mengakui selaku SMD dan Ketua kelompok tani ternak mekar sari yang ditanda tangani oleh Terdakwa Mengakui (Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan ketua kelompok tani ternak Mekar sari (GUSTI AYU PAKRAWATI) dan yang mengetahui dan menyetujui adalah Pejabat pembuat Komitmen (Khairuddin S. Pt) dan Tim Teknit Dinas peternakan Kabupaten Tabanan (Ir. I WAYAN SUAMABA) dan saat itu juga menanda tangani Kwitansi pembayaran yang tanda tangai oleh Ketua kelompok tani ternak Mekar sari (GUSTI AYU PAKRAWATI) dan Terdakwa selaku SMD (Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA) selaku yang menerima sedangkan yang mengetahui/menyetujui adalah Pejabat pembuat Komitmen (PPK) KHAIRUDDIN, S.Pt, dan Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh Kelompok tani ternak Mekar sari (I GUSTI AYU PAKRAWATI) dan pejabat Pembuat Komitmen (KHAIRUDDIN, S.Pt) setelah surat-surat semua ditanda tangani kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 Dana masuk kerekening kelompok dengan Nomor Rekening 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah); -----
- Bahwa Kelompok tani ternak mekar Sari terbentuk setelah Dilakukan Verifikasi oleh Tim Penilai dari Pusat dan dari Dinas peternakan Provinsi yaitu pada tahun 2012 namun sebelumnya kelompok tersebut bernama kelompok tani Mekar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah I GUSTI AYU PAKRAWATI melakukan Verifikasi, dan kelompok tani ternak mekar sari bekerja dalam kegiatan Beternak Ayam Buras; -----
- Bahwa Susunan kepengurusan kelompok tani ternak mekar sari adalah sebagai berikut : -----
 - Ketua : I GUSTI AYU PAKRAWATI; -----
 - Sekretaris : I GUSTI AYU MADE SERIANI; -----
 - Bendahara : NI NENGAH SRIASIH; -----
 - Anggota sebanyak 11 orang yang saksi ingat adalah Ni Wayan Wikadi, Iriantini, sumberini, Gusti ayu sedani; -----
 - Dan ditambah Terdakwa sendiri (Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA) selaku Sarjana membangun Desa; -----
 - Bahwa Kelompok tani mekar sari bergerak dalam usaha simpan pinjam dan arisan ibu-ibu; -----
 - Bahwa kelompok Tani Ternak Mekar Sari Tidak ada mempunyai Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga; -----
 - Bahwa yang menunjuk GUSTI AYU PAKRAWATI sebagai Ketua Kelompok adalah anggota kelompok tani mekar sari namun Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada I GUSTI AYU PAKRAWATI melalui telpon karena I GUSTI AYU PAKRAWATI tinggal di Denpasar; -----
 - Bahwa karena anggota yang lainnya tidak ada yang mau menjadi Ketua Kelompok dan setelah Terdakwa hubungi GUSTI AYU PAKRAWATI dan Terdakwa sampaikan keputusan rapat bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua, GUSTI AYU PAKRAWATI mau akhirnya ditunjuk sebagai ketua kelompok; ---
 - Bahwa yang hadir pada saat rapat penunjukkan Ketua Kelompok Tani Mekar Sari, seingat Terdakwa semua anggota kelompok tani mekar sari hadir kecuali GUSTI AYU PAKRAWATI, NYOMAN AMBRITATI, GUSTI AYU SEDANI, GUSTI AYU KERNI dan PUTU SERIASIH saat rapat waktu itu namun Terdakwa tidak membuatkan notulen hasil rapat; -----
 - Bahwa Isi Rencana Usulan kelompok Adalah : -----

RECANA USULAN KELOMPOK

No.	Kegiatan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian ternak			
	a. Ayam buras betina dewasa	1400 ekor	55.000,-	77.000.000,-
	b. Ayam buras jantan dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Perbaikan kandang	1 paket		24.000.000,-
3.	Obat-obatan dan vaksin	3 paket		3.000.000,.
4.	Pengadaan mesin tetas	3 paket	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Admintrasi kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-
7.	Pengembangan kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	Jumlah			150.000.000,-

- Bahwa anggota kelompok tani ternak mekar sari pernah rapat di Pos Kamling dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dana bantuan sudah masuk direkening kelompok dan kesepakatan rapat dana tersebut dipergunakan secara bertahap dan penggunaannya sesuai dengan Rencana Usaha kelompok (RUK); -----
- Bahwa Dana tersebut sudah dicairkan secara bertahap yaitu : -----
 - a. Pada tanggal 11 Juli 2012 dana bantuan tersebut sudah dicairkan oleh ketua kelompok tani ternak mekar sari yang bernama GUSTI AYU PAKRAWATI bersama Terdakwa (Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA) sebesar Rp 60.000.000,- di kantor BRI yang ada di renon Denpasar) dan dana tersebut telah Terdakwa pergunakan sesuai dengan RUK yaitu untuk membuat kandang, membeli Bibit jantan dan betina, membeli pakan dan obat; -----
 - b. Pada tanggal 30 November 2012 dana bantuan tersebut Terdakwa Mengakui cairkan lagi di Kantor BRI unit Penebel sebesar Rp 45.000.000,- namun ketua kelompok tidak ikut ke BRI namun ketua kelompok hanya menanda tangani Slip penarikan yang Terdakwa bawakan kerumahnya dan setelah dana cair Terdakwa pergunakan untuk membeli mesin tetas, membeli pakan dan pengadaan bibit jantan maupun betina; -----
 - c. Pada tanggal 25 April 2013 dana bantuan tersebut Terdakwa cairkan lagi di Kantor BRI unit Penebel sebesar Rp 45.000.000,- namun ketua kelompok tidak ikut ke BRI namun ketua kelompok hanya menanda tangani Slip penarikan yang Terdakwa bawakan kerumahnya dan setelah dana cair Terdakwa pergunakan untuk membeli mesin tetas, membeli pakan dan pengadaan bibit jantan maupun betina; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mengakui Yang mengelola dana tersebut adalah Terdakwa selaku Sarjana membangun Desa (SMD) Karena sesuai kesepakatan dari Anggota kelompok Tani ternak mekar sari menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk mengelola dana tersebut; -----
- Bahwa tidak ada dibuatkan Berita Acara Kesepakatan pengelolaan ayam buras tersebut kepadanya sepenuhnya hanya penyampaian secara lisan.
 - Terdakwa menerangkan Karena anggota kelompok tidak sanggup mengelola dana tersebut karena penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan RUK kemudian menyerahkan sepenuhnya secara lisan kepada Terdakwa untuk mengelolanya; -----
 - Bahwa dana bantuan tersebut Sudah dipergunakan sesuai dengan RUK; ----
 - Bahwa tujuan dari Dana Bantuan tersebut Karena Terdakwa ingin membantu kelompok, disamping Terdakwa selaku SMD Terdakwa juga selaku anggota kelompok; -----
 - Bahwa Pengurus kelompok tidak berperan karena Terdakwa sendiri yang langsung mengerjakannya tugas mereka; -----
 - Bahwa Ayam yang dipelihara di Kandang kelompok yang dibangun ditanah milik orang tua Terdakwa yang bernama Drs. I GUSTI MADE ASTRA; -----
 - Bahwa karena kesepakatan dari anggota kelompok secara lisan untuk membangun kandang ditanah milik orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga mengijinkannya; -----
 - Bahwa Terdakwa Mengakui tidak dapat melaksanakan tugas Terdakwa sesuai dengan yang tertulis dalam surat perjanjian nomor :03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012, karena kelompok tidak mau memelihara ayam dan menyerakan kepada Terdakwa untuk mengelolanya; -----
 - Bahwa Dana tersebut bersumber dari APBN tahun 2012 yang dikelola oleh Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk program Sarjana Membangun Desa tahun 2012; -----
 - Bahwa ada buku petunjuk pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----
 - Bahwa Tujuan program Sarjana Membangun (SMD) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tersebut adalah : -----
 - a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis yang terdidik pada usaha peternakan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dan terapan teknologi tepat guna di kelompok binaan SMD agar usaha peternakan bisa lebih berkembang; -----
- c. Meningkatkan kemampuan aksesibilitas kelompok terhadap pemodalan dan pasar; -----
- d. Meningkatkan produksi produktivitas dan pendapatan peternak; -----
- e. Mengembangkan sentra-sentra produksi kawasan; -----
- Bahwa kegiatan pengelolaan tenak ayam tersebut mengalami kerugian; -----
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti sebagaimana diuraikan di atas serta yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012, tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 25 April 2013, secara berturut-turut dan bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Renon Denpasar dan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Terdakwa dan dalam kapasitasnya sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) telah mencairkan dan menerima uang yang keseluruhannya sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
2. Bahwa uang yang dicairkan dan diterima oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) yang disalurkan oleh dan merupakan Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari DIPA Kementerian Pertanian Nomor: 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012; -----
3. Bahwa penyaluran dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa tersebut berorientasi pada upaya mendorong tumbuh kembangnya pelaku agribisnis terdidik pada usaha peternakan, memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana serta terapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak binaan, meningkatkan kemampuan aksesibilitas kelompok tani ternak terhadap permodala dan pasar, meningkatkan produktivitas dan pendapatan peternak kelompok tani ternak binaan serta pengembangan sentra-sentra produksi kawasan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat penerimaan bantuan sosial Sarjana Membangun Desa tersebut adalah bahwa Sarjana membangun Desa harus bekerjasama atau bermitra dengan Kelompok Tani Ternak yang merupakan kelompok tani ternak binaan sekaligus de facto dan de jure sebagai penerima dana bantuan a quo, sedangkan Sarjana Membangun Desa hanya berperan sebagai manager pembimbing pada usaha ternak yang dikelola oleh Kelompok Tani Ternak Binaannya untuk kedudukan mana Sarjana Membangun Desa tersebut mendapat sejumlah uang insentif setiap bulannya dan yang berasal dari dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa dimaksud; -----
5. Bahwa untuk memperoleh dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa tersebut, Terdakwa selaku dokter hewan, selain mendaftar untuk ditetapkan sebagai Sarjana Membangun Desa, bersamaan dengan itu secara proforma juga membentuk Kelompok Tani Ternak Mekarsari yang berkedudukan di Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang Pengurus dan anggota-anggotanya disusun dan diambil dari nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Tani Mekarsari yang nota bene adalah kelompok ibu-ibudi Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang bergerak di bidang arisan dan pinjam uang serta tidak pernah eksist di bidang usaha peternakan; -----
6. Bahwa Ketua Kelompok Tani Ternak Mekarsari yang proforma bentukan Terdakwa tersebut diketuai oleh saksi I Gusti Ayu Pakrawati yang nota bene adalah berdasarkan penunjukan Terdakwa sendiri dan semata-mata dengan pemberitahuan melalui telepon; -----
7. Bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tentang penetapan Sarjana membangun Desa (SMD) dan kelompok terpilih tahun anggaran 2012, Terdakwa dan Kelompok Tani Ternak Mekarsari yang proforma bentukan Terdakwa dan yang berkedudukan di Banjar Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tersebut ditetapkan sebagai Sarjana Membangun Desa dan Kelompok Tani Ternak terpilih penerima bantuan sosial Sarjana Membangun Desa; -----
8. Bahwa dengan kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) serta dengan keberadaan kelompok Tani Ternak Mekarsari, masing-masing sebagai Sarjana Membangun Desa dan kelompok Tani Ternak terpilih penerima bantuan sosial Sarjana membangun Desa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gusti Ayu Pakrawati selaku ketua kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 (satu) hari pada tanggal 18 Juni 2012 dengan didampingi oleh Pegawai dari

Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan yaitu saksi Ir. I Wayan Suamba sebagai Tim Teknis Kabupaten Tabanan, dimana pada Workshop tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati diberikan arahan tentang tujuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD), tata cara beternak yang baik dan tata cara penggunaan dana bantuan yang akan diterima harus sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat; -----

9. Bahwa berdasarkan workshop tersebut, Terdakwa dan saksi I Gusti Ayu Pakarawati, masing-masing sebagai Sarjana Membangun Desa dan Ketua kelompok Tani Mekarsari membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK), yaitu sebagai berikut : -----

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	Pembelian Ternak			
	a. Ayam Buras Betina Dewasa	1400 ekor	55.000,-	77.000.000,-
	b. Ayam Buras Jantan Dewasa	140 ekor	100.000,-	14.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 paket		24.500.000,-
3.	Obat-obatan dan vaksin	3 paket		3.000.000,-
4.	Pengadaan Mesin Tetas	3 buah	500.000,-	1.500.000,-
5.	Pakan Konsentrat	3 paket	4.000.000,-	12.000.000,-
6.	Administrasi Kelompok	12 bulan	250.000,-	3.000.000,-
7.	Pengembangan Kelembagaan	10 bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH			150.000.000,-

10. Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari dan Terdakwa selaku Sarjan Membangun Desa serta diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, yang kemudian diajukan sebagai bagian dari persyaratan penyaluran dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa a quo; -----
11. Bahwa dengan penetapan Terdakwa dan Kelompok Tani Ternak Mekarsari masing-masing sebagai Sarjana Membangun Desa dan kelompok tani ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa, maka sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok tersebut, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 455/KU.510/F4/06/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak yaitu saksi KHAIRUDDIN,S.Pt dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada tanggal 18 Juni Tahun 2012 tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang mana diterangkan bahwa jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak dalam Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa bersamaan dengan itu ditandatangani pula Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/SPK/KTTMS-SMD/06/2012 antara terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan saksi GUSTI AYU PAKRAWATI selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada tanggal 18 Juni 2012; -----

12. Bahwa dengan penandatanganan kedua Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yaitu pada tanggal 19 Juni 2012 menandatangani kwitansi dan Berita Acara pembayaran Pengembangan Sarjana Membangun Desa melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Kelompok Ternak Mekar Sari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pada tanggal 27 Juni 2012 Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari dengan Nomor Rekening : 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
13. Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya telah dicairkan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Ayu Pakrawati sesuai mekanisme pencairannya, akan tetapi kenyataannya uang tersebut telah dipergunakan dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa sebagai modal menjalankan usaha peternakan ayam buras miliknya sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

PRIMAIR : melanggar Pasal; 2 Ayat (1) jo Psl 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Junctis Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP -----

SUBSIDAIR : melanggar Pasal; 3 UU no. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No,31 Tahun 1999 - tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Junctis Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk subsidaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidairnya;

Tentang Dakwaan Primer : -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Junco Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang": -----

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; -----

Ad. 2. Tentang unsur "Secara Melawan Hukum" : -----

Menimbang, bahwa "melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana serta perbuatan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan "melawan hukum" dan tindak pidana korupsi karena "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mencairkan dan menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan program Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa dan berasal dari DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahwa sebagai Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa, uang tersebut seharusnya ditujukan dan dipergunakan sebagai bantuan modal usaha peternakan kelompok tani ternak yang memiliki reaitas dan yang menjadi binaan Sarjana Membangun Desa. Bahwa akan tetapi uang tersebut telah dipergunakan oleh dan sebagai modal usaha peternakan ayam buras milik Terdakwa sendiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mencairkan, menerima dan mempergunakan uang itu bagi sendiri adalah karena semula dan kausal Terdakwa dan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari, masing-masing sebagai Sarjana Membangun Desa dan Kelompok Tani Ternak terpilih penerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa oleh dan yang merupakan program pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahwa Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut senyatanya tidak memiliki realitas, melainkan adalah proforma dan merupakan bentukan Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dapat ditunjuk bahwa Terdakwa dapat mencairkan, menerima dan mempergunakan uang sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa tersebut dan dipergunakan bagi kepentingannya sendiri adalah karena dan berdasarkan kedudukannya sebagai Sarjana Membangun Desa. Dalam hal ini, karena semula Terdakwa dan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari telah ditetapkan masing-masing sebagai Sarjana Membangun Desa dan kelompok tani binaannya sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa, kedudukan mana secara kausal menajadi dasar bagi Terdakwa untuk mencairkan dana bantuan sosial tersebut; -----

Menimbang, bahwa kenyataan Terdakwa tidak telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sebagaimana hakekat dan tujuannya sebagaimana program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melainkan telah mempergunakannya bagi kepentingannya sendiri, hal mana jelas merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya sebagai Sarjana Membangun Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya adalah merupakan unsur dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskandalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbuatan mana berarti berada di luar unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ---

Menimbang, bahwa karena sifat yang terdapat pada perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membangun Desa a quo bagi kepentingannya sendiri secara kausal adalah berkenaan dengan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana membangun Desa, sedang sifat perbuatan itu tidak inklusif dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan pasal 2 ayat 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim, unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; -----
5. Dilakukan secara bersama-sama; -----

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri terdakwa Drh I GUSTI MADE PUTRA ADIVASA yang menjadi subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang tidak sah telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "dengan tujuan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah "dengan maksud", yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan (in casu terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu) dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diri sendiri" adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dimuka, dimana untuk mendapatkan Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa yang ada pada dan merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selain Terdakwa telah mendaftar untuk ditetapkan sebagai Sarjana Membangun Desa, Terdakwa secara proforma membentuk pula Kelompok Tani Ternak Mekar Sari. Dalam hal ini, keberadaan maupun kerjasama antara Sarjana Membangun Desa dengan Kelompok Tani Ternak yang sekaligus menjadi binaannya adalah merupakan prasyarat untuk ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial a quo. Bahwa dengan keberadaan proforma Kelompok Tani Ternak Mekar Sari bentukan Terdakwa tersebut serta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan lainnya, maka Terdakwa dan Kelompok Tani Mekar Sari telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai Sarjana Membangun Desa dan kelompok tani terpilih penerima Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa, dimana sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi I Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok serta dengan diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, jumlah dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa tersebut adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Terdakwa dan Kelompok Tani Mekar Sari telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai Sarjana Membangun Desa dan kelompok tani terpilih penerima Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gusti Ayu Pakrawati telah mencairkan dan menerima dana bantuan sosial sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi tidak telah dipergunakan sesuai dengan hakekat dan tujuannya sebagaimana program Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam hal ini, uang sejumlah tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan modal usaha peternakan ayam buras milik Terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan uang Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bagi kepentingan modal usaha peternakan ayam buras milik Terdakwa sendiri, perbuatan mana jelas menguntungkan Terdakwa sendiri; ----

Menimbang, bahwa kenyataan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penggunaan uang Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, hal mana secara kausal didahului oleh perbuatan-perbuatan Terdakwa antara lain mendaftar dan mengajukan dirinya sebagai Sarjana Membangun Desa maupun secara proforma membentuk Kelompok Tani Mekar Sari dan diajukan untuk kemudian ditetapkan sebagai Sarjana Membangun Desa dan Kelompok Tani Ternak penerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa. Bahwa dengan perbuatan-perbuatannya tersebut kemudian ternyata Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa maupun Kelompok Tani Mekar Sari bentuk Terdakwa secara proforma tersebut telah ditetapkan sebagai penerima dan oleh karenanya secara nyata telah menerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa dengan demikian berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, yaitu untuk memperoleh dan mempergunakan Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa tersebut bagi kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; ----

Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di muka, dengan kedudukannya sebagai Sarjana Membangun Desa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 tentang penetapan Sarjana membangun Desa (SMD) dan dengan secara proforma membentuk Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang berkedudukan di Banjar Sunantayakelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah mengajukan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tersebut dan Terdakwa sendiri sebagai Sarjana Membangun Desa untuk meperoleh Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahwa dengan pengajuan tersebut dan dengan memenuhi persyaratan formal lainnya serta berdasarkan Rencana Usaha kelompok (RUK) yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa dan saksi I Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua proforma Kelompok Tani Mekar Sari serta dengan diketahui oleh Ir. Wayan Suamba selaku Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan, maka Kelompok Tani Mekar Sari dan Terdakwa sebagai Sarjana MembangunDesa telah ditetapkan sebagai penerima dan oleh karenanyatelah menerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kausalitas hingga Terdakwa menerima dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa sebagaimana dipertimbangkan di atas menunjuk bahwa pemberian dan penerimaan dana bantuan sosial tersebut adalah berdasarkan kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa dan selaku pembina Kelompok Tani Ternak Mekar Sari yang nota bene adalah bentukan Terdakwa sendiri secara proforma. Dalam hal ini, syarat utama penerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa adalah keberadaan Kelompok Tani Ternak yang telah eksist dibidang usaha peternakan dan bekerjasama dengan dan dibina oleh Sarjana membangun Desa; -----

Menimbang, bahwa disatu pihak, kenyataan Terdakwa telah menerima Dana Bantuan Sosial tersebut dandipihak lain tidak telah menggunakannya sebagaimana hakekat dan tujuannya sebagaimana program dari KementerianPertanian Republik Indonesia melainkan telah mempergunakannya bagi kepentingannya sendiri, kenyataan mana dihubungkan dengan keberadaan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari a quo tidak merupakan suatu realitas, in casu merupakan bentukan Terdakwa secara proforma, hal mana adalah kenyataan-kenyataan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa dengan memanfaatkan kesempatan berdasarkan kedudukannya sebagai Sarjana Membangun Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; -----
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; ---

Menimbang, bahwa dengan "Perekonomian Negara" diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Terdakwa telah menerima, menguasai dan mempergunakan bagi kepentingannya sendiri uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa, uang mana berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara yang ditempatkan dalam DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan yang penggunaannya ditujukan untuk pembangunan nasional dibidang peternakan, yaitu dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya pelaku agribisnis terdidik pada usaha peternakan, memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana serta terapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak binaan, meningkatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meningkatkan produktivitas dan pendapatan peternak kelompok tani ternak binaan serta pengembangan sentra-sentra produksi kawasan; -----

Menimbang, bahwa kenyataan Terdakwa telah menggunakan Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa tersebut bagi kepentingannya sendiri sehingga keberadaannya tidak dapat dipergunakan sesuai tujuan dan peruntukannya sebagai dana Pembangunan Nasional dibidang peternakan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jelas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, berdasarkan penetapan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa dan Kelompok Tani Ternak Mekar Sari sebagai kelompok tani ternak penerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa berdasarkan SK Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012, maka Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa bersama-sama dengan saksi I Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua kelompok Tani Ternak Mekar Sari telah menerima Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia ke dalam rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4778-01-005039-53-6 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan penerimaan dana bantuan sosial dan yang ditempatkan dalam rekening Kelompok Tani Ternak Mekar Sari pada Bank BRI tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Sarjana membangun Desa bersama-sama dengan saksi I Gusti Ayu Pakrawati mencairkan dana tersebut dalam 3 (tiga) tahap hingga keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi mekanisme pencairannya dan senyatanya juga dana bantuan sosial tersebut telah dicairkan secara bersama-sama oleh Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa dengan saksi I Gusti Ayu Pakrawati a quo selaku Ketua Klompok Tani Ternak Mekar Sari, pencairan mana secara kausal telah mengakibatkan uang dana bantuan sosial tersebut dapat dipergunakan oleh dan bagi Terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Gusti Ayu Pakrawati a quo selaku Ketua Klompok Tani Ternak Mekar Sari nyata-nyata tidak turut menikmati dana bantuan sosial tersebut, akan tetapi dengan perbuatannya yang turut mencairkannya bersama-sama dengan Terdakwa, maka kausal cairnya dana bantuan sosial tersebut sejak semula adalah berdasarkan perbuatan yang ditujukan sebagai kehendak bersama oleh saksi a quo dengan Terdakwa. Dalam hal ini, cairnya dana bantuan sosial tersebut hingga dapat dipergunakan oleh Terdakwa bagi kepentingannya sendiri dan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara a quo adalah atas kepesertaan perbuatan saksi I Gusti Ayu Pakrawati tersebut sebagai subyek yang turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan keterbuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan inklusif merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan lagi sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di pengadilan; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan sumber nafkah bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar dapat dilaksanakan serta merta seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa kecuali barang bukti nomor 1 dan 2 yaitu berupa tanah milik terdakwa yang diduga diperoleh Terdakwa dari hasil tidak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya, karena masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP, maka barang tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan berlasah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasalpasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primair Penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** . tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**KORUPSI secara bersama-sama** " sebagaimana disebut dalam Subsider penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada Terdakwa **Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** , sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pula Pidana Tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang untuk mengembalikan keuangan Negara dan iika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;;
 9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Penebel, Tanggal 22 Juli 1985, Surat ukur nomor : 593/1985, luas 1000 M2.
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1000 M2 yang terletak di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 3. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDIN,S.Pt NIP 19730727.200212.1.001
 4. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 455/KU.510/F4/06/2012 antara pejabat pembuat komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Kelompok tani ternak Mekar Sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012.
 5. 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor : 03/SPK/KTTMS-SMD antara Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA (SMD) Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan GUSTI AYU PAKRAWATI (ketua Kelompok) tentang Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2012
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 19 Juni 2012 yang isinya sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan uang sebanyak Rp 150.000.000,- untuk pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 Kepada Kelompok ternak mekar Sari di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 759/KU.510/F4/06/2012 yang isinya Pihak Pertama telah membayar Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarjana Membangun Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok dan Pihak kedua menerima Pembayaran dari pihak Pertama sejumlah tersebut.

8. 1 (satu) Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua kelompok tani ternak mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA serta yang menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak KHAIRUDDIN S.Pt.
9. 1 (satu) Rencana Usaha Kelompok (RUK) tertanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani ternak Mekar Sari GUSTI AYU PAKRAWATI dan Sarjana Membangun Desa (SDM) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA. Dan yang mengetahui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan I WAYAN SUAMBA.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 18 Juni 2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
11. 1 (satu) lembar Tahapan Pencairan Dana SMD Komoditas Unggas local Tahun 2012 tertanggal 14 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sarjana membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, Ketua Kelompok Tani ternak Mekar sari GUSTI AYU PAKRAWATI. Dan yang mengetahui/menyetujui Tim Teknis Dinas Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
12. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
13. Foto Copi Buku Rekening BRI dengan No. Rekening 4778-01-005039-53-6 an. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari.
14. 7 (tujuh) lembar Proposal dengan Sampul yaitu PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" BR DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEBEL , KEC. PENEBEL-KAB. TABANAN oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
16. 1 (satu) lembar lamaran Kepada Yth. Bapak Menteri Pertanian Up.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.

17. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
18. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani ternak Mekar sari Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
19. 35 (tiga puluh lima) Lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 Tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa, dan Kelompok Terpilih Tahun Aggaran 2012 Tahap Kedua.
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 125909X / 139 / 110 , Tanggal 27 -06 -2012. Dari Bendahar Umum Negara .
21. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00492/238776/DJPKH/VI/2012, tanggal 25-06-2012 Dengan daftar Kelompok Terlampir
22. 1(satu) bendel proposal "PEMELIHARAAN AYAM BURAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" Br. DINAS SUNANTAYA KELOD, DESA PENEHEL – KAB. TABANAN", yang dibuat oleh DRH. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
23. 1(satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi dari Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA mengenai Sarjana Membangun Desa (SMD) kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan tanggal 10 Januari 2012,
24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 524 / 0057 / Disnak tanggal 12 Januari 2012, tentang pemberian rekomendasi kepada Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA agar bisa diangkat sebagai tenaga Sarjana Membangun Desa (SMD) di Kabupaten Tabanan.
25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 01 / KTT-MS / VII / 2012 tanggal 2 Juli 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 1117 / 2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IX / 2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
28. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 2111 / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
29. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penarikan Dana di BRI Nomor : 02 / KTT-MS / IV / 2013 tanggal 22 April 2013 dari Kelompok Tani Ternak Mekar Sari kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sekretaris Kelompok GUSTI AYU MADE SERIANI, dan disetujui SMD Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA.
30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Nomor : 094 / 0550 / 2013 tanggal 23 April 2013 tentang penarikan dana dari rekening Nomor 4778-01-005039-53-6 pada Bank BRI Unit Penebel Tabanan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
31. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Februari 2014 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
32. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Januari 2014 yang meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
- 33.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Desember 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
- 34.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan November 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
- 35.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan September 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
- 36.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Agustus 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
- 37.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juli 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
- 38.** 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Juni 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
39. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan April 2013 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
40. 5 (lima) lembar laporan kegiatan SMD bulan Oktober 2012 yang meliputi laporan kemajuan kegiatan, laporan perkembangan kegiatan usaha SMD, laporan posisi keuangan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok GUSTI AYU PAKRAWATI, Sarjana Membangun Desa (SMD) Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA, dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ir. I WAYAN SUAMBA.
41. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 4778-01-005039-53-6 An. Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Br. Dinas Sunantaya Kelod, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
42. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi an. RINIE GUNAWAN, S.Pt.
43. 1 (satu) Bendel Form Verifikasi Tahap IV Sarjana Membangun Desa Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Verifikasi an. D.F.N. SIUNG.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I GUSTI AYU PAKRAWATI.

- 9..Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2016, oleh kami : , **BESLIN SIHOMBING,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.,** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/PSELASA tanggal 02 Pebruari 2016 Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh :ELISABETH YANI WATI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh .FATHUR ROHMAN,SH sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.MH,

BESLIN SIHOMBING,SH., MH

Ttd

HARTONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari ini KAMIS , 4 Pebruari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 41 / Pid. Sus / TPK/2015/PN. Dps, tertanggal 2 Pebruari 2016, tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Ttd

(ELISABETH YANI WATI,SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)